



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETUNJUK TEKNIS



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027



NO TITIP
NO JASTIP



TOLAK GRATIFIKASI
DALAM BENTUK APAPUN

GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PETUNJUK TEKNIS



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027



GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA



KATA PENGANTAR

THOMAS AMIRICO, S.STP, M.H.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung


Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Provinsi Lampung, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Lampung tahun ajaran 2026/2027 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan SPMB jenjang Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Lampung tahun ajaran 2026/2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Secara umum SPMB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil SPMB.

Besar harapan kami pelaksanaan SPMB di Provinsi Lampung berjalan dengan lancar dan sukses demi mewujudkan pendidikan di Provinsi Lampung **“Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Terima kasih.

Bandar Lampung, Maret 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung,



THOMAS AMIRICO, S.STP, M.H.
NIP. 19800715 199912 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Keputusan Gubernur Lampung	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	4
C. Runga Lingkup	5
D. Sasaran	5
BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU	
A. Prinsip	6
B. Penyelenggaran	6
C. Kepanitiaan	6
D. Pembiayaan	7
BAB III TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU	
A. Pengumuman	8
B. Jalur Pendaftaran	8
C. Pengecualian Ketentuan Jalur Pendaftaran	10
D. Jadwal SPMB	11
E. Persyaratan SPMB	11
F. Sistem Pendaftaran	20
G. Alur Pendaftaran Dalam Jaringan (Daring/Online)	20
H. Alur Pendaftaran Luar Jaringan (Luring/Manual)	37
I. Formulasi Seleksi SPMB SMA Reguler	38
J. Formulasi Seleksi SPMB SMK	46
K. Pengumuman Hasil Seleksi	53
L. Daftar Ulang	54
M. Lain-lain	54
BAB IV PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN INFORMAS	
A. Pengendalian	55
B. Pengaduan	55
C. Informasi	55
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Penetapan Wilayah dan Daya Tampung	
- Penetapan Sekolah SMA Unggul	
- Format SPTJM	
- Format Surat Keterangan Peringkat Paralel	
- Format Surat Keterangan Domisili	
- Format Pakta Integritas	
- Format SK Penetapan	



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 148 /V.01/HK/2026**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH
MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, disebutkan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam Keputusan Kepala Daerah paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan penerimaan murid baru dapat berjalan lancar, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027.**

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sasaran petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. panitia penerimaan murid baru tingkat daerah;
 - b. panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan SMA dan SMK;
 - c. calon murid baru satuan pendidikan SMA dan SMK;
 - d. masyarakat pengguna layanan SPMB; dan
 - e. para pemangku kepentingan SPMB.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Maret 2026
GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
6. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teknis pelaksanaan SPMB ini bertujuan untuk mewujudkan perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi serta daya saing pendidikan.

Untuk menjamin terlaksananya SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atas beberapa peraturan tentang SPMB pada Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Lampung.

Dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru ini telah memperhatikan daya tampung berbagai sekolah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pemetaan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknis pelaksanaan ini diharapkan dalam pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 di SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung dapat terlaksana seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip serta tujuan sebagaimana dimaksud.

B. TUJUAN

1. Memberikan penjelasan secara teknis pelaksanaan SPMB di SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung;
2. Memberikan pedoman langkah-langkah pendaftaran calon murid baru ke sekolah yang dituju;
3. Menjamin SPMB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi;
4. Memberikan informasi dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
5. Memberikan penghargaan kepada murid untuk dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan prestasi akademik yang dimiliki;
6. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan penerimaan murid baru.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis SPMB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan SPMB, meliputi:

1. Penyelenggaraan SPMB
 - a. prinsip penyelenggaraan
 - b. dasar penyelenggaraan
 - c. kepanitiaan penyelenggaraan
 - d. pembiayaan penyelenggaraan
2. Tata cara SPMB
 - a. pengumuman pendaftaran
 - b. jalur penerimaan dan daya tampung
 - c. pengecualian ketentuan jalur pendaftaran
 - d. jadwal
 - e. persyaratan
 - f. sistem pendaftaran
 - g. alur pendaftaran dalam jaringan (*daring/online*)
 - h. alur pendaftaran luar jaringan (*luring/offline*)
 - i. formulasi seleksi
 - j. pengumuman hasil seleksi
 - k. daftar ulang
 - l. lain-lain
3. Pengendalian, pengaduan, dan informasi SPMB
 - a. pengendalian
 - b. pengaduan
 - c. informasi

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah :

1. Panitia penyelenggara SPMB
2. Satuan pendidikan penyelenggara SPMB
3. Calon Murid SMA/SMK Negeri
4. Masyarakat pengguna layanan SPMB
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. PRINSIP PENYELENGGARAAN SPMB

Penyelenggaraan SPMB pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Objektif**, artinya penerimaan murid baru harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan murid baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Murid baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. **Akuntabel**, artinya penerimaan murid baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. **Berkeadilan**, artinya memberikan kesempatan yang sama kepada calon murid;
- e. **Tanpa diskriminasi**, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial/kondisi ekonomi.

B. PENYELENGGARA

SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.

C. KEPANITIAAN PENYELENGGARAAN SPMB

1. Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat Provinsi Lampung terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
2. Keanggotaan panitia penerimaan Murid baru tingkat Satuan Pendidikan terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Tugas Panitia :
 - a. Ruang lingkup panitia tingkat Provinsi:
 - 1) Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam SPMB;
 - 2) Merumuskan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan SPMB;
 - 3) Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;

- 4) Mengkoordinasikan penanganan pengaduan SPMB; dan
 - 5) Melakukan monitoring penyelenggaraan SPMB.
- b. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:
- 1) Melakukan Sosialisasi penerimaan murid baru kepada orang tua/wali calon murid; dan calon murid;
 - 2) Menyediakan alamat website SPMB dan perangkat pendaftaran lainnya;
 - 3) Menerima pendaftaran murid melalui aplikasi pendaftaran (dalam jaringan) atau secara manual (luar jaringan);
 - 4) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Menetapkan dan mengumumkan murid yang diterima;
 - 6) Menerima daftar ulang calon murid yang diterima;
 - 7) Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
 - 8) Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan murid baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung; dan
 - 9) Tugas lainnya yang berkenaan dengan penerimaan murid baru.

D. PEMBIAYAAN

1. Penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, terhadap calon murid yang mendaftar pada SMA dan SMK di Provinsi Lampung **tidak dipungut biaya pendaftaran;**
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada SMA dan SMK di Provinsi Lampung dibebankan pada dana Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) di sekolah masing-masing.

BAB III TATA CARA SPMB

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN SPMB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru pada sekolah yang bersangkutan dilakukan secara terbuka;
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas memuat informasi sebagai berikut:
 - a) Persyaratan calon murid sesuai jenjangnya;
 - b) Tanggal pendaftaran;
 - c) Jalur pendaftaran yang terdiri dari:
 - 1) **Jalur Domisili;**
 - 2) **Jalur Afirmasi;**
 - 3) **Jalur Prestasi;** dan
 - 4) **Jalur Mutasi.**
 - d) Jumlah daya tampung sekolah yang bersangkutan;
 - e) Tanggal penetapan pengumuman hasil seleksi;
 - f) Pendaftaran tidak dipungut biaya.
3. Pengumuman penerimaan murid baru dapat diperoleh melalui:
 - a) Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara SPMB;
 - b) Website resmi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 Pemerintah Provinsi Lampung dengan alamat: <http://lampung.spmb.id>
4. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

B. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Jalur Pendaftaran SPMB terdiri atas:

1. Jalur Domisili

Jalur domisili adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang **berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan kemudahan akses ke satuan pendidikan dan wilayah perbatasan desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan/atau provinsi**. Jalur domisili ini mendapatkan kuota paling sedikit 30% dari daya tampung satuan pendidikan.

a. SMA Unggul

Seleksi jalur domisili pada SMA Unggul dilaksanakan dengan mekanisme tes jalur domisili dalam bentuk **Tes Potensi Akademik (TPA)**. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

- 1) kemampuan akademik berdasarkan **Tes Potensi Akademik (TPA);**
- 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
- 3) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Penetapan Sekolah SMA Unggul Provinsi Lampung diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

- b. SMA Reguler
Seleksi jalur domisili pada SMA reguler dilaksanakan secara berjenjang. Dalam hal jumlah calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melebihi kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- 1) kemampuan akademik berdasarkan **rerata Transkrip Nilai Ijazah/SKL**;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - 3) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas. Jalur afirmasi ini mendapatkan kuota paling sedikit 30% dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari 25% untuk calon murid dari keluarga tidak mampu dan 5% untuk calon murid penyandang disabilitas.

3. Jalur Prestasi

Jalur prestasi adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik. Jalur prestasi ini mendapatkan kuota **paling sedikit 35%** dari daya tampung satuan pendidikan. Terdapat perbedaan teknis pelaksanaan seleksi untuk **SMA Unggul** dan **SMA Reguler**.

- a. SMA Unggul
Seleksi jalur prestasi pada SMA Unggul merupakan hasil penggabungan dari empat komponen utama:
- a. nilai rapor semester 1 sampai dengan 5,
 - b. nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP/MTs/Sederajat,
 - c. nilai Tes Potensi Akademik (TPA), dan
 - d. sertifikat atau piagam prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- Kuota jalur prestasi untuk SMA Unggul sebesar 35%.
- b. SMA Reguler
Kuota jalur prestasi 35% untuk sekolah reguler dialokasikan sebagai berikut.
- a. prestasi akademik
 - 1) kuota 21% dialokasikan untuk penggabungan dari dua komponen yaitu nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir (semester 1 s.d. 5) dan hasil TKA.

- 2) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- b. prestasi non akademik
 - 1) kuota 2% dialokasikan untuk pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kependuan di satuan pendidikan;
 - 2) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi lomba seni, budaya, bahasa, dan kepramukaan;
 - 3) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi lomba olahraga;
 - 4) kuota 3% dialokasikan untuk prestasi Hafiz Qur'an.

4. Jalur Mutasi

Jalur mutasi adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan di tempat orang tua mengajar.

Bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dengan ketentuan harus memiliki surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali dan surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar dengan ketentuan harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru; dan kartu keluarga.

Jalur mutasi ini mendapatkan kuota paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan terdiri dari 3% untuk calon murid dari perpindahan tugas orang tua/wali dan 2% untuk calon murid dari anak guru di sekolah tempat orang tua bertugas.

C. PENGECUALIAN KETENTUAN JALUR PENDAFTARAN SPMB

1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran penerimaan murid baru dikecualikan untuk:
 - a. SMK;
 - b. Satuan pendidikan kerja sama;
 - c. Satuan pendidikan Indonesia di luar negeri;
 - d. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - e. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - f. Satuan pendidikan berasrama;
 - g. Satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar;
 - h. Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Murid dalam 1 (satu) rombongan belajar

2. Satuan pendidikan berasrama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f merupakan sekolah yang seluruh muridnya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah

D. JADWAL PENYELENGGARAAN SPMB

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB SMA/SMK di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1. Jenjang SMA Unggul
Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi
 - a. Pendaftaran *Online* : 2 s.d. 5 Juni 2026
 - b. Waktu Pendaftaran : Pkl. 07.30 s.d. 15.00 WIB
 - c. Verifikasi dan validasi dokumen : 2 s.d. 5 Juni 2026
 - d. Verifikasi Faktual Berkas : 2 s.d. 8 Juni 2026
 - e. Simulasi TPA : 7 Juni 2026
Waktu Simulasi TPA : Pkl. 09.00 s.d. 15.00 WIB
 - f. Tes Akademik Jalur Prestasi dan Domisili : 8 s.d. 9 Juni 2026
 - g. Pengumuman : 11 Juni 2026
 - h. Daftar Ulang : 11 s.d. 12 Juni 2026
 - i. Hari Pertama Masuk Sekolah : 13 Juli 2026
 - j. MPLS : 13 s.d. 17 Juli 2026

2. Jenjang SMA Reguler
Jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi
 - a. Pendaftaran *Online* : 15 s.d. 19 Juni 2026
 - b. Waktu Pendaftaran : Pkl. 07.30 s.d. 15.00 WIB
 - c. Verifikasi dan validasi dokumen : 15 s.d. 19 Juni 2026
 - d. Verifikasi Faktual Berkas : 15 s.d. 22 Juni 2026
 - e. Pengumuman : 24 Juni 2026
 - f. Daftar Ulang : 24 s.d. 25 Juni 2026
 - g. Hari Pertama Masuk Sekolah : 13 Juli 2026
 - h. MPLS : 13 s.d. 17 Juli 2026

3. Jenjang SMK
 - a. Pendaftaran dan Verifikasi Berkas : 15 s.d. 19 Juni 2026
 - b. Waktu Pendaftaran : Pkl. 07.30 s.d. 15.00 WIB
 - c. Tes Bakat dan Minat : 20 Juni 2026
 - d. Pengumuman : 24 Juni 2026
 - e. Daftar Ulang : 24 s.d. 25 Juni 2026
 - f. Hari Pertama Masuk Sekolah : 13 Juli 2026
 - g. MPLS : 13 s.d. 17 Juli 2026

E. PERSYARATAN SPMB

1. Persyaratan Umum SMA dan SMK

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01 Juli 2026 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal penggunaan surat keterangan lahir, harus dilegalisasi oleh

- lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- b. Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/surat keterangan dari SMP/MTs atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 - c. Kartu Keluarga (KK).
 - d. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm.
 - e. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp 10.000.

2. Persyaratan Khusus/Administrasi SMA

a. Jalur Domisili

- 1) Kartu Keluarga (KK)
 - a) Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b) **Nama orang tua/wali calon murid** yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya. Selain itu **nama tersebut harus tercatat dengan status sebagai kepala keluarga.**
 - c) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia; bercerai; yang harus dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
 - d) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
 - e) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d) **memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami.** Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
 - f) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
 - g) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f) dapat berupa:
 - penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak

- h) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf g) harus disertakan:
- kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
- i) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon Murid.

Berikut contoh format Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam huruf e).

KOP INSTANSI	
<u>SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)</u>	
Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dengan ini menerangkan bahwa:	
Nama calon murid	:
tempat dan tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Nama Orang Tua/Wali	:
Alamat	:
Berdasarkan data administrasi yang tercatat di RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan keterangan mengenai calon murid adalah sebagai berikut:	
1. Calon murid telah berdomisili pada alamat tersebut di atas sejak tanggal bulan tahun	
2. Jenis bencana yang dialami, yang terjadi di wilayah pada tanggal, yang dibuktikan dengan lampiran sebagai berikut:	
a) Dokumentasi bencana (foto atau berita resmi), dan/atau	
b) Surat Keputusan atau Laporan dari BPBD/Dinas Sosial/Pemerintah Daerah.	
Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.	
Tempat, tanggal bulan tahun	
Ketua/Kepala Instansi	
.....)	

- 2) Hasil nilai Tes Potensi Akademik (TPA) bagi calon murid yang mendaftar pada SMA Unggul

Berikut format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada Persyaratan Umum SMA dan SMK huruf e.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon murid²⁾:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

Tempat, tanggal bulan tahun
 Orang Tua/Wali Calon Murid,

(.)

1) biodata orang tua/wali

2) biodata calon murid

Berikut Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada Persyaratan Umum SMA dan SMK huruf e.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama : **Alamsyah, S.Pd.** (nama orang tua)
 NIK : **1871112410800001** (NIK orang tua)
 tempat dan tanggal lahir : **Way Haru, 24 Oktober 1980** (TTL orang tua)
 alamat sesuai KK : **Jl. Flamboyan Bandar Lampung** (alamat orang tua)

adalah orang tua/wali dari calon murid:

nama : **Chintya Putri** (nama siswa)
 NIK : **1871115707080001** (NIK siswa)
 tempat dan tanggal lahir : **Bandar Lampung, 17 Juli 2008** (TTL siswa)
 alamat sesuai KK : **Jl. Flamboyan Bandar Lampung** (alamat siswa)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA Negeri 1 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

Bandar Lampung, 16 Juni 2026
 Orang Tua/Wali Calon Murid,



Alamsyah, S.Pd.

¹⁾ biodata orang tua/wali

²⁾ biodata calon murid

b. Jalur Afirmasi

- 1) Bukti keikutsertaan murid jalur afirmasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat di situs <https://pip.kemendikdasmen.go.id/>
 - b) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> / atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
 - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>

- d) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) **tidak boleh** digunakan sebagai persyaratan pendaftaran jalur afirmasi.
- 2) Bagi calon murid penyandang disabilitas, dibuktikan dengan kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis.

c. Jalur Prestasi

1) SMA Unggul

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon murid **Jalur Prestasi SMA Unggul**, yaitu:

- a) Ketentuan peringkat paralel Murid yang dapat mendaftar jalur prestasi SMA Unggul yaitu sebesar 40% untuk Akreditasi A, 25% untuk Akreditasi B, dan 5% untuk Akreditasi C dari jumlah lulusan satuan pendidikan asal murid;
 - b) Bukti prestasi nilai raport berupa nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 disertai surat keterangan peringkat paralel;
 - c) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (sertifikat/piagam prestasi) di bidang akademik dan/atau nonakademik
 - **paling banyak 3 sertifikat/piagam bagi yang memiliki** pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan **paling lama 3 (tiga) tahun** (diperoleh selama calon murid menempuh pendidikan di SMP/MTs atau sederajat) sejak tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - setiap sertifikat/piagam prestasi yang diajukan hanya untuk satu even kegiatan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Yang dimaksud dengan satu even kegiatan adalah satu jenis lomba atau kompetisi yang diselenggarakan oleh satu penyelenggara pada satu waktu tertentu, meskipun memiliki beberapa kategori atau cabang lomba. Dalam hal ini, hanya satu sertifikat/piagam terbaik dari even tersebut yang dapat dinilai.
 - d) Piagam/sertifikat/surat keterangan Hafiz Qur'an bagi yang memiliki hafalan Al-Qur'an dan dilegalisasi oleh Kementerian Agama;
 - e) Bukti dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan berupa surat keputusan kepala satuan pendidikan bagi yang memiliki;
 - f) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan dalam bidang prestasi akademik dan/atau nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf e) harus telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi.
- Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan dapat melakukan verifikasi dan validasi**

terhadap dokumen persyaratan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan;

g) Hasil nilai Tes Potensi Akademik (TPA).

2) SMA Reguler

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon murid **Jalur Prestasi SMA Reguler**, yaitu:

- a) Bukti prestasi nilai rapor berupa nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 disertai surat keterangan peringkat paralel dari satuan pendidikan asal murid yaitu sebesar 40% untuk Akreditasi A, 25% untuk Akreditasi B, dan 5% untuk Akreditasi C dari jumlah lulusan satuan pendidikan asal murid (**untuk pendaftar jalur prestasi nilai rapor**);
- b) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (sertifikat/piagam prestasi) di bidang akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan **paling lama 3 (tiga) tahun** (diperoleh selama calon murid menempuh pendidikan di SMP/MTs atau sederajat) sejak tanggal pendaftaran penerimaan murid baru (**untuk pendaftar jalur prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau penghargaan prestasi bidang akademik lainnya**);
- c) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan (sertifikat/piagam prestasi) di bidang nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan **paling lama 3 (tiga) tahun** (diperoleh selama calon murid menempuh pendidikan di SMP/MTs atau sederajat) sejak tanggal pendaftaran penerimaan murid baru (**untuk pendaftar jalur prestasi bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau penghargaan prestasi bidang non-akademik lainnya**);
- d) Bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan dalam bidang prestasi akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan huruf e) harus telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi. **Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Satuan Pendidikan dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan, yang dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan sesuai dengan kebutuhan;**
- e) Bukti dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan berupa surat keputusan kepala satuan pendidikan (untuk pendaftar jalur prestasi pengalaman

kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan organisasi kepanduan).

d. Jalur Mutasi

- 1) Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua **paling lama 1 (satu) tahun** sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru dan surat keterangan pindah domisili orang tua dan calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (khusus untuk jalur mutasi);
- 2) Surat keputusan penugasan sebagai guru pada satuan pendidikan tempat bertugas (khusus calon murid yang berasal dari anak guru).

3. Persyaratan Khusus/Administrasi SMK

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon Murid **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**, yaitu:

- a. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan Murid baru kelas 10 (sepuluh);
- b. Bukti prestasi hasil belajar berupa nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik serta prestasi di bidang lainnya pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota yang diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran penerimaan murid baru (untuk jalur prestasi);
- c. Calon murid mengikuti tes minat dan bakat di sekolah pilihannya.

Berikut format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada Persyaratan Umum SMA dan SMK huruf e.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon murid²⁾:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMK Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

Tempat, tanggal bulan tahun
 Orang Tua/Wali Calon Murid,

(.)

¹⁾ biodata orang tua/wali

²⁾ biodata calon murid

Berikut Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada Persyaratan Umum SMA dan SMK huruf e.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama : **Alamsyah, S.Pd.** (nama orang tua)
 NIK : **187111241080001** (NIK orang tua)
 tempat dan tanggal lahir : **Way Haru, 24 Oktober 1980** (TTL orang tua)
 alamat sesuai KK : **Jl. Flamboyan Bandar Lampung** (alamat orang tua)

adalah orang tua/wali dari calon murid:

nama : **Chintya Putri** (nama siswa)
 NIK : **1871115707080001** (NIK siswa)
 tempat dan tanggal lahir : **Bandar Lampung, 17 Juli 2008** (TTL siswa)
 alamat sesuai KK : **Jl. Flamboyan Bandar Lampung** (alamat siswa)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMK Negeri 1 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

Bandar Lampung, 16 Juni 2026
 Orang Tua/Wali Calon Murid,


Alamsyah, S.Pd.

1) biodata orang tua/wali

2) biodata calon murid

F. SISTEM PENDAFTARAN

SPMB jenjang SMA/SMK Negeri Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*) dan mekanisme luar jaringan (*luring/offline*).

G. ALUR PENDAFTARAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE)

1. Alur Pendaftaran SMA

Alur pendaftaran SMA Unggul dan SMA Reguler dilaksanakan melalui Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan seleksi yaitu sebagai berikut.

a. Persiapan

Calon murid mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara *online* (dalam bentuk *file jpg/pdf*) antara lain:

- 1) Ijazah/surat keterangan lulus dari SMP atau sederajat;
- 2) Persyaratan khusus/administrasi sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih;
- 3) Lokasi tempat tinggal/titik koordinat tempat tinggal (dari *Google Map*).

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan seleksi pada SMA Unggul dan SMA Reguler dilaksanakan sesuai jalur pendaftaran yang dipilih, melalui tahapan sebagai berikut.

1) Jalur Domisili

a) Tahap I (Pendaftaran Daring/*Online*)

Tahapan pendaftaran ini terdiri atas dan pelaksanaan pendaftaran *online* sebagaimana diuraikan berikut:

- (1) Calon murid membaca juknis SPMB melalui laman sekolah yang akan dituju atau melalui situs SPMB *Online*, dan melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di portal/laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- (2) Memilih jalur pendaftaran;
- (3) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata;
- (4) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- (5) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/dokumen:
 - Klik fitur ijazah: unggah hasil scan ijazah/hasil scan surat keterangan lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/hasil scan Surat Keterangan Lahir;
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- (6) Memilih sekolah pilihan.
 - Calon murid pada SMA Unggul dan SMA Reguler **dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon**

- domisili calon murid.** Pilihan sekolah **diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.**
- Calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili pada SMA Unggul atau SMA Reguler** dapat pula mendaftar melalui Jalur Prestasi pada 1 (satu) sekolah lain **sesuai jenis sekolahnya (SMA Unggul atau SMA Reguler)**, baik dalam rayon yang sama maupun di luar rayon domisili, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai jalur yang dipilih.
- (7) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan soft file bukti pengajuan pendaftarannya;
 - (8) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia sekolah pilihan 1 setiap hari, untuk mengecek kesesuaian data antara yang disampaikan dengan data yang dilaporkan dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan atau menerima/ memverifikasi jika sudah sesuai;
 - (9) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
 - (10) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali hingga batas waktu yang telah ditentukan;
 - (11) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.
 - (12) **Apabila calon murid mendaftar melalui jalur domisili, kemudian calon murid tersebut juga mendaftar melalui jalur prestasi pada jenis sekolah yang sama (SMA Unggul atau SMA Reguler), maka yang akan diprioritaskan untuk seleksinya adalah jalur prestasi. Secara aplikasi (otomatis) seleksi jalur domisili peserta didik tersebut akan hilang dalam daftar seleksi jalur domisili (hidden), dan apabila seleksi jalur prestasi tidak diterima, maka secara aplikasi (otomatis) seleksi melalui jalur domisili akan muncul kembali jika masih memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.**
 - (13) Bagi calon murid **yang mendaftar pada SMA Unggul dan telah terverifikasi**, dapat mengunduh

serta mencetak bukti pendaftaran berupa lembar hasil verifikasi yang memuat nomor Tes Potensi Akademik (TPA) dan jadwal pelaksanaan TPA sebagai bukti telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Tahap Tes Potensi Akademik.

b) Tahap II (Tes Potensi Akademik)

Pada SMA Unggul, pelaksanaan seleksi dilanjutkan dengan Tahap II berupa Tes Potensi Akademik (TPA).

- (1) Calon murid yang sudah terverifikasi datang ke sekolah untuk mengikuti **Tes Potensi Akademik** pada **tanggal 8 s.d. 9 Juni 2026 (sesuai dengan jadwal)** dengan membawa lembar cetak bukti pendaftaran dan surat keterangan siswa aktif kelas 9 (sembilan) SMP atau sederajat;
- (2) TPA dilaksanakan di sekolah pilihan pertama;
- (3) Pelaksanaan TPA berbasis *Computer Assisted Test* (CAT);
- (4) Dalam hal calon murid pada SMA Unggul memilih 2 (dua) sekolah pada Jalur Domisili, lokasi pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan di SMA Unggul yang menjadi pilihan pertama;
- (5) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SMA Unggul juga mendaftar melalui Jalur Prestasi pada 1 (satu) SMA Unggul lainnya, lokasi pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan di SMA Unggul yang dipilih melalui **Jalur Prestasi** tersebut;
- (6) Calon murid **wajib membawa perangkat pribadi** berupa laptop/tablet/gawai (*smartphone*), serta **memastikan ketersediaan kuota internet** yang mencukupi untuk pelaksanaan TPA;
- (7) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

2) Jalur Afirmasi

- a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmc.id>);
- b) Memilih jalur pendaftaran;
- c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/.jpeg/.png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/berkas:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);

- Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur kartu unggah: hasil scan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Indonesia Pintar (KIP);
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- f) Memilih sekolah pilihan (**2 sekolah pilihan, dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon domisili calon murid**);
 - g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *soft file* bukti pengajuan pendaftarannya;
 - h) Verifikasi berkas dokumen dan/atau verifikasi faktual peserta dilakukan oleh panitia. Panitia memiliki kewenangan untuk mengecek kesesuaian data antara yang disampaikan dengan data yang dilaporkan dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak dokumen dengan alasan. atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - i) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
 - j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/ menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
 - k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
 - l) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

3) Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

Pada SMA Unggul, seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan melalui tahapan seleksi administrasi dan dilanjutkan dengan Tes Potensi Akademik (TPA) sebagai bagian dari proses penilaian. Pada SMA Reguler, seleksi Jalur Prestasi

dilaksanakan melalui verifikasi dan penilaian dokumen prestasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku tanpa pelaksanaan Tes Potensi Akademik.

Berikut alur pendaftaran masing-masing pada SMA Unggul dan SMA Reguler.

a) Jalur Prestasi SMA Unggul

Alur pendaftaran pada Jalur Prestasi SMA Unggul dilaksanakan melalui dua tahap seleksi sebagai berikut.

(1) Tahap I (Pendaftaran Daring/ *Online*)

Tahapan pendaftaran ini terdiri atas persiapan dan pelaksanaan pendaftaran *online* sebagaimana diuraikan berikut.

(a) Persiapan

Calon murid mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar secara *online* (dalam bentuk file *jpg/pdf*) antara lain:

- 1) Ijazah/surat keterangan lulus/surat keterangan siswa aktif di kelas 9 (sembilan) dari SMP atau sederajat;
- 2) Persyaratan khusus/administrasi sesuai dengan jalur pendaftaran Jalur Prestasi SMA Unggul;
- 3) Lokasi tempat tinggal/titik koordinat tempat tinggal (dari *Google Map*).

(b) Pelaksanaan

Alur Pendaftaran Jalur Prestasi SMA Unggul adalah sebagai berikut:

- 1) Calon Murid membaca juknis SPMB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs SPMB *Online* (<http://lampung.spmb.id>);
- 2) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- 3) Klik dan pilih jenjang pendidikan Jalur Prestasi SMA Unggul;
- 4) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- 5) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- 6) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/.jpeg/.png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL)/surat keterangan siswa aktif kelas 9 (sembilan) SMP atau sederajat;

- Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berukuran 1 MB (*jpg*)
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran lalu unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur rapor, masukkan nilai rapor semester 1 s.d. 5, lalu unggah hasil scan surat keterangan peringkat paralel dan nilai rapor per semester;
 - Jika memiliki sertifikat prestasi, klik fitur sertifikat, lalu unggah hasil scan sertifikat prestasi (**paling banyak tiga sertifikat/piagam**) berupa lomba sains, teknologi, riset dan inovasi, maka klik unggah sertifikat lomba sains, teknologi, riset dan inovasi, seni, budaya, kepramukaan, olahraga, dan prestasi Hafiz Qur'an, serta SK Penetapan sebagai Ketua OSIS/Ketua Organisasi Kepanduan;
 - Klik fitur pernyataan orang tua, lalu unggah hasil scan surat pertanggungjawaban multak orang tua/wali murid.
- 7) Memilih sekolah pilihan.
- **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan sesuai dengan ketentuan berikut:**
 - **Jika calon murid memilih 2 (dua) sekolah pilihan, salah satunya wajib berada di Kabupaten/Kota domisili calon murid.**
 - **Jika calon murid hanya memilih satu sekolah pilihan, maka calon murid dapat memilih SMA Unggul di Kabupaten/Kota manapun.**
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi SMA Unggul** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) SMA Unggul lainnya di dalam rayon domisili**

dengan syarat dan ketentuan berlaku sesuai dengan jalur yang dipilih.

- 8) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *soft file* bukti pengajuan pendaftarannya
 - 9) Verifikasi berkas dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan oleh panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
 - 10) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
 - 11) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali hingga batas waktu yang telah ditentukan;
 - 12) Calon murid yang sudah terverifikasi dapat mengunduh bukti pendaftaran berupa **lembar cetak hasil verifikasi pendaftaran** yang memuat **nomor Tes Potensi Akademik (TPA)** dan jadwal pelaksanaan TPA sebagai tanda bukti telah memenuhi syarat mengikuti tahapan tes akademik.
- (2) Tahap II (Tes Potensi Akademik)
- 1) Calon murid yang sudah terverifikasi datang ke sekolah untuk mengikuti **Tes Potensi Akademik** pada **tanggal 8 s.d. 9 Juni 2026 (sesuai dengan jadwal)** dengan membawa lembar cetak bukti pendaftaran dan surat keterangan siswa aktif kelas 9 (sembilan) SMP atau sederajat;
 - 2) TPA dilaksanakan di sekolah pilihan pertama;
 - 3) Pelaksanaan TPA berbasis *Computer Assisted Test* (CAT);
 - 4) Dalam hal calon murid memilih 2 (dua) sekolah pada Jalur Prestasi, lokasi pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan di sekolah yang menjadi pilihan pertama;
 - 5) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi juga mendaftar melalui Jalur Domisili pada 1 (satu) sekolah lainnya, lokasi pelaksanaan Tes Potensi Akademik (TPA) dilaksanakan di sekolah yang dipilih melalui jalur prestasi pilihan pertama;

- 6) Calon murid **wajib membawa perangkat pribadi** berupa laptop/tablet/gawai (*smartphone*), serta memastikan **ketersediaan kuota internet** yang mencukupi untuk pelaksanaan TPA;
- 7) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.

b) Jalur Prestasi SMA Reguler

Alur pendaftaran Jalur Prestasi pada SMA Reguler dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam SPMB. Seleksi dilakukan melalui verifikasi dan penilaian dokumen prestasi tanpa pelaksanaan TPA. Penilaian didasarkan pada prestasi akademik dan/atau nonakademik yang dibuktikan dengan dokumen resmi sesuai persyaratan.

(1) Prestasi Nilai Rapor

- (a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- (b) Memilih jalur pendaftaran;
- (c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- (d) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- (e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur rapor unggah hasil scan surat keterangan peringkat paralel dan nilai rapor per semester;
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.

- (f) Memilih sekolah pilihan:
- **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili** di **1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
- (g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan softfile bukti pengajuan pendaftarannya;
- (h) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- (i) Calon murid dihibau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- (j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- (k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- (l) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah,** maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

(2) Prestasi Bidang Sains, Teknologi, Riset, dan Inovasi

- (a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- (b) Memilih jalur pendaftaran;
- (c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- (d) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;

- (e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
- Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili(hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur sertifikat unggah hasil scan sertifikat prestasi (hasil kejuaraan tertinggi).
 - Jika mengikuti kategori prestasi akademik berupa lomba sains, teknologi, riset dan inovasi, maka klik unggah sertifikat lomba sains, teknologi, riset dan inovasi.
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orangtua/wali murid.
- (f) Memilih sekolah pilihan:
- Calon murid **dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili** di **1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
- (g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan softfile bukti pengajuan pendaftarannya;
- (h) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- (i) Calon murid dihibandu untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah

terverifikasi (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;

- (j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- (k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- (l) Calon murid **yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

(3) Prestasi Bidang Pengalaman Kepengurusan sebagai Ketua dalam OSIS dan Organisasi Kepanduan

- (a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- (b) Memilih jalur pendaftaran;
- (c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional(NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- (d) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- (e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
 - Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - Memilih fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili (hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur sertifikat unggah hasil scan dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan;

- Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orangtua/wali murid.
- (f) Memilih sekolah pilihan:
- **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
- (g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan softfile bukti pengajuan pendaftarannya;
- (h) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- (i) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- (j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- (k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- (l) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah,** maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.
- (4) Prestasi Seni, Budaya, Bahasa, Kepramukaan, Olahraga, dan/atau Penghargaan Prestasi Bidang Lainnya**
- (a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- (b) Memilih jalur pendaftaran;

- (c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan input Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- (d) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- (e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (.pdf/.jpeg/.png) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/ dokumen:
- Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/ hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - **Memasukkan jumlah mata pelajaran dan total nilai yang tertera pada Transkrip Nilai ijazah/SKL;**
 - **Memilih** fitur menggunakan Kartu Keluarga (KK)/surat keterangan domisili(hanya bisa diklik 1 pilihan KK/surat keterangan domisili):
 - Klik KK unggah dokumen hasil scan KK (yang menggunakan KK).
 - Klik domisili unggah dokumen scan surat keterangan domisili (yang menggunakan Domisili).
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
 - Klik fitur sertifikat unggah hasil scan sertifikat prestasi (hasil kejuaraan tertinggi).
 - Jika mengikuti kategori seni, budaya, dan kepramukaan, maka klik unggah sertifikat seni, budaya, dan kepramukaan.
 - Jika mengikuti kategori olahraga, maka klik unggah sertifikat olahraga.
 - Jika menggunakan prestasi Hafiz Qur'an, maka klik unggah sertifikat prestasi hafalan.
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orangtua/wali murid.
- (f) Memilih sekolah pilihan:
- **Calon murid dapat memilih paling banyak 2 (dua) sekolah pilihan dengan ketentuan dalam 1 (satu) rayon atau di luar rayon domisili calon murid.** Pilihan sekolah diprioritaskan pada sekolah pilihan pertama.
 - Calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi** juga dapat mendaftar **Jalur Domisili** di **1 (satu) sekolah lain di dalam rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
- (g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan soft file bukti pengajuan pendaftarannya;

- (h) Verifikasi dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- (i) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- (j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- (k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- (l) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

Catatan untuk Jalur Prestasi SMA Reguler

- Apabila calon murid mendaftar melalui jalur prestasi SMA Reguler, kemudian calon murid tersebut juga mendaftar melalui jalur domisili, maka yang akan diprioritaskan untuk seleksinya adalah jalur prestasi SMA Reguler. Secara aplikasi (otomatis) seleksi jalur domisili peserta didik tersebut akan hilang dalam daftar seleksi jalur domisili (*hidden*), dan apabila seleksi jalur prestasi SMA Reguler tidak diterima, maka secara aplikasi (otomatis) seleksi melalui jalur domisili akan muncul kembali jika masih memenuhi ketentuan.

4) Jalur Mutasi

- a) Calon murid melakukan proses pengajuan pendaftaran *online* di laman SPMB *online* Provinsi Lampung (<http://lampung.spmb.id>);
- b) Memilih jalur pendaftaran;
- c) Pengajuan pendaftaran dilakukan dengan *input* Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan melengkapi biodata siswa;
- d) *Review* dan sesuaikan data pada sistem;
- e) Mengunggah dokumen persyaratan dengan format (*.pdf/.jpeg/.png*) dan setiap dokumen ukuran maksimal 1.024kb/berkas:

- Klik fitur ijazah unggah: hasil scan ijazah/hasil scan Surat Keterangan Lulus (SKL);
 - Klik hasil scan Surat Pindah Domisili orang tua/wali dan calon Murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil;
 - Klik fitur akta kelahiran unggah hasil scan akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - Klik fitur SK/surat penugasan unggah hasil scan SK/surat penugasan:
 - Jika menggunakan Jalur Mutasi bagi calon murid karena pindah tugas orang tua, maka klik unggah pindah tugas orang tua.
 - Jika menggunakan Jalur Mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru, maka klik unggah anak guru.
 - Klik fitur pernyataan orang tua unggah hasil scan surat pernyataan orang tua/wali murid.
- f) Memilih sekolah pilihan:
- **Calon murid memilih 1 (satu) sekolah pilihan**
 - Calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Mutasi pada SMA Unggul atau SMA Reguler** juga dapat mendaftar Jalur Prestasi pada 1 (satu) sekolah lain **sesuai jenis sekolahnya (SMA Unggul atau SMA Reguler)** sebagai pilihan kedua **di dalam atau di luar rayon domisili dengan syarat dan ketentuan berlaku** sesuai dengan jalur yang dipilih.
- g) Calon murid melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran, atau menyimpan *soft file* bukti pengajuan pendaftarannya
- h) Verifikasi berkas dokumen dan/atau verifikasi faktual calon murid dilakukan oleh panitia, apakah dokumennya sesuai atau tidak. Panitia memiliki kewenangan untuk menolak berkas dengan alasan, atau menerima/memverifikasi jika sudah sesuai;
- i) Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
- j) Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan belum lengkap/tidak sesuai, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia dan dapat mengunggah perbaikan dokumen/menyesuaikan untuk melakukan pendaftaran kembali;
- k) Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba;
- l) **Calon murid yang telah terdaftar dalam sistem online (telah terverifikasi dan tervalidasi) pada satu sekolah**, maka tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.

2. Alur Pendaftaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Untuk pendaftaran secara daring, calon murid dapat mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan kemudian melakukan tahapan pendaftaran sesuai alur. Alur Pendaftaran Daring adalah sebagai berikut:

- a) Calon Murid membaca juknis SPMB melalui website sekolah yang akan dituju atau melalui situs SPMB *Online* (<http://lampung.spmb.id>);
- b) Pendaftaran SPMB dilakukan secara daring/*online* dengan cara mengakses ke alamat website: <http://lampung.spmb.id>. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Membuka situs SPMB *Online* Kabupaten/Kota tujuan;
 - 2) Klik dan pilih jenjang pendidikan SMK, lalu klik pada salah satu jalur pilihan jurusan/kompetensi keahlian. Dari format isian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang ketepatan pilihan jurusan dari para pendaftar. Calon Murid hanya boleh memilih mendaftar pada 1 (satu) SMK Negeri Pilihan;
 - 3) Klik menu daftar lalu mengisikan atau *input* data-data pada aplikasi SPMB *online*;
 - 4) Mengunduh dan mencetak file bukti pendaftaran dan surat pertanggungjawaban mutlak orang tua;
 - 5) Meng-*upload file* ke laman SPMB berupa:
 - Ijazah/ bukti keterangan lulus dari SMP sederajat (*pdf/jpg*)
 - Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm berukuran 1 MB (*jpg*)
 - Nilai rapor lima semester terakhir (semester 1 sampai dengan semester 5) (*pdf/jpg*)
 - Surat Keterangan Akreditasi SMP atau sederajat asal sekolah Calon Murid (*pdf/jpg*)
 - Bukti sertifikat/piagam penghargaan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota (*pdf/jpg*)
 - Surat pertanggungjawaban mutlak orang tua (*pdf/jpg*)
 - 6) Untuk mengakomodir calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung, maka rincian sebagai berikut:
 - a. calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebanyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung; dan
 - b. calon murid penyandang disabilitas sebanyak 3% (tiga persen) dari daya tampung dan sesuai dengan kriteria konsentrasi keahlian pada satuan pendidikan. Calon murid yang berasal pada poin 6) tersebut dapat mengupload dokumen bukti pendaftaran sesuai dengan yang dipersyaratkan;

- 7) Untuk calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah juga dapat mengupload dokumen bukti pendaftaran sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- c) Calon murid datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas setelah mendapatkan **Tanda Bukti Daftar Online**;
- d) Calon murid yang sudah terverifikasi datang ke sekolah untuk mengikuti Tes Bakat dan Minat pada **tanggal 20 Juni 2026**;
- e) Memantau hasil seleksi melalui situs SPMB *online*.
- Calon murid dihimbau untuk **mengecek setiap saat status** pengajuan pendaftarannya: telah **terverifikasi** (diterima) atau **tertolak** oleh panitia sekolah;
 - Calon murid yang dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan Panitia
 - Calon murid dapat melihat hasil seleksi sementara pada menu seleksi, dan dapat melihat pengumuman pada menu yang sama, saat jadwal pengumuman tiba.
 - Calon Murid **hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah pilihan**, dengan ketentuan **dapat memilih 3 (tiga) bidang keahlian/konsentrasi** yang berbeda di sekolah pilihan tersebut.
- f) Pengumuman kelulusan dapat diakses melalui website SPMB dengan mengakses: <http://lampung.spmb.id>
- g) **Pendaftaran online hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali**, jika calon murid sudah melakukan verifikasi berkas maka sistem aplikasi akan terkunci, calon murid tidak dapat melakukan pendaftaran di sekolah lain, dan tidak dapat melakukan pencabutan berkas, karena akan tertolak oleh sistem aplikasi.
- h) Jika kuota calon murid kurang mampu, penyandang disabilitas dan domisili terdekat melebihi kuota yang ditentukan maka secara otomatis akan tetap mengikuti seleksi sesuai dengan hasil seleksi berdasarkan nilai akademik-non akademik dan tes bakat minat.

H. ALUR PENDAFTARAN LUAR JARINGAN (LURING/MANUAL)

SPMB yang dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) untuk SMK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon murid melakukan pendaftaran ke satuan pendidikan yang dituju, yaitu 1 Calon murid hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) SMK Negeri pilihan;
2. Calon murid mengambil nomor antrian di loket-loket yang telah disediakan, kemudian memasuki ruang tunggu yang telah disiapkan;
3. Panitia mengecek kelengkapan syarat pendaftaran dan diberi formulir pendaftaran;
4. Setelah selesai mengisi formulir dan menyusun syarat kelengkapan pendaftaran diserahkan kepada panitia di loket tempat penyerahan berkas pendaftaran;
5. Apabila berkas sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, calon murid akan menerima **Tanda Bukti Daftar**;
6. Calon murid akan mengikuti Tes Bakat dan Minat sesuai konsentrasi keahlian yang dipilih pada tanggal **20 Juni 2026**.

I. FORMULASI SELEKSI SPMB SMA

1. Jalur Domisili

- a. Calon murid yang **memilih 2 (dua) sekolah pilihan pada jalur Domisili, maka seleksi sekolah pilihan** diprioritaskan pada pilihan pertama;
- b. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili pada SMA Unggul atau SMA Reguler** juga mendaftar Jalur Prestasi di 1 (satu) sekolah lain **sesuai jenis sekolahnya (SMA Unggul atau SMA Reguler), maka seleksi pada Jalur Prestasi tersebut ditempatkan sebagai prioritas pertama.**
- c. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili SMA Unggul** melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) kemampuan akademik berdasarkan **Tes Potensi Akademik (TPA)**;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - 3) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- d. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui **Jalur Domisili SMA Reguler** melampaui jumlah kuota, maka penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:
 - 1) kemampuan akademik berdasarkan **rerata Transkrip Nilai Ijazah/SKL**;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - 3) usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- e. Mata pelajaran yang diujikan dalam TPA SMA Unggul meliputi:
 - 1) Matematika dengan bobot skor sebesar 50%
 - 2) Bahasa Inggris dengan bobot skor sebesar 25%
 - 3) Bahasa Indonesia dengan bobot skor sebesar 25%
- f. Durasi pengerjaan TPA 120 menit.

2. Jalur Afirmasi

- a. Calon murid **yang memilih 2 (dua) sekolah pilihan, maka seleksi sekolah pilihan** diprioritaskan pada pilihan pertama;
- b. Seleksi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi dan apabila melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, maka penentuan penerimaan murid diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Murid yang terdekat dengan satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Murid dari keluarga tidak mampu minimal 25%;
 - 2) Murid penyandang disabilitas maksimal 5%;
 - 3) Dalam hal angka 2) tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke angka 1).
- c. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili dan/atau Jalur Prestasi.

3. Jalur Prestasi SMA

Formulasi Seleksi SPMB SMA Jalur Prestasi untuk SMA Unggul dan SMA Reguler disusun sebagai pedoman pelaksanaan seleksi yang objektif, transparan, dan akuntabel. Jalur ini bertujuan

memberikan apresiasi kepada peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan/atau non-akademik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Formulasi Seleksi SPMB SMA Jalur Prestasi untuk SMA Unggul dan SMA Reguler sebagai berikut:

a. SMA Unggul

- 1) Calon murid yang **memilih 2 (dua) sekolah pilihan pada jalur Prestasi SMA Unggul, maka seleksi sekolah pilihan diprioritaskan pada pilihan pertama;**
- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi SMA Unggul** juga mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain, maka seleksi pada Jalur Prestasi SMA Unggul ditempatkan sebagai prioritas pertama;**
- 3) Kelulusan jalur seleksi pada Jalur Prestasi SMA Unggul ditentukan berdasarkan penggabungan nilai dari empat komponen utama, yaitu:
 - a) nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 dengan bobot 30%
 - b) nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP/MTs/Sederajat dengan bobot 30%
 - c) nilai Tes Potensi Akademik (TPA) dengan bobot 30%, dan
 - d) sertifikat atau piagam dengan bobot 10%

Contoh total penilaian akhir SPMB Jalur Prestasi SMA Unggul sebagai berikut:

No	Nama Peserta	Jenis Prestasi	Pembobotan					Nilai Akhir	Ket.
			Rerata Nilai Rapor	Nilai TKA	Nilai TPA	Prestasi			
			(30%)	(30%)	(30%)	Total	Prestasi (10%)		
1	Agung Sakha	1. Juara 1 International Physics Olympiad (IPhO) 2. Hafalan Al-Qur'an 6 Juz	$88 \times 30\% = 26,40$	$85 \times 30\% = 25,50$	$90 \times 30\% = 27,00$	$240 + 140 = 380$	$(380 \div 720) \times 100 \times 10\% = 5,28$	84,18	
2	Berlian Ratu	1. Juara 3 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Biologi Tingkat Nasional	$75 \times 30\% = 22,50$	$80 \times 30\% = 24,00$	Tidak ikut TPA	$160 + 120 = 280$	$(280 \div 720) \times 100 \times 10\% = 3,89$	-	Tidak Lulus
3	Cindayani	-	$92 \times 30\% = 27,60$	$70 \times 30\% = 21,00$	$70 \times 30\% = 21,00$	0	0	69,60	

- 4) Mata pelajaran yang diujikan dalam TPA meliputi:
 - a) Matematika dengan bobot skor sebesar 50%
 - b) Bahasa Inggris dengan bobot skor sebesar 25%
 - c) Bahasa Indonesia dengan bobot skor sebesar 25%
- 5) Durasi pengerjaan TPA 120 menit.

- 6) Pembobotan nilai rapor dilakukan dengan cara mengakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dari tujuh mata pelajaran, yaitu:

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					Rata-rata
		Smt 1	Smt 2	Smt 3	Smt 4	Smt 5	
1.	Pendidikan Agama*)						
2.	PKn						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Bahasa Inggris						
6.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
Rerata							

*) Murid yang berasal dari sekolah berbasis keagamaan, maka nilai mata pelajaran Pendidikan Agama merupakan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut.

- 7) Pembobotan nilai pada piagam prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik, prestasi hafalan Tahfidz Qur'an, serta pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah maupun organisasi kepanduan, termasuk ketentuan lain yang terkait seperti lomba atau kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang yang diselenggarakan oleh lembaga yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Jalur Prestasi di SMA reguler.
- 8) Apabila terdapat calon murid dengan skor akhir yang sama pada peringkat terakhir, maka penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan urutan prioritas berikut:
- Nilai TPA yang lebih tinggi;
 - Nilai TKA yang lebih tinggi;
 - Rerata nilai rapor semester 1 s.d. 5 dari tujuh mata pelajaran yang dipersyaratkan;
 - Jarak domisili terdekat ke satuan pendidikan;
 - Usia calon murid yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

b. SMA Reguler

- Calon murid yang **memilih 2 (dua) sekolah pilihan pada jalur Prestasi SMA Reguler, maka seleksi sekolah pilihan diprioritaskan pada pilihan pertama;**
- Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Prestasi SMA Reguler** juga mendaftar **Jalur Domisili di 1 (satu) sekolah lain, maka seleksi pada Jalur Prestasi SMA Reguler ditempatkan sebagai prioritas pertama;**
- Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui Jalur Prestasi SMA Reguler melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - hasil pembobotan; dan

- b) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- 4) Jalur Prestasi Akademik melalui komponen nilai rapor dilaksanakan dengan menggabungkan dua komponen, yaitu nilai rapor dan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA), dengan formulasi sebagai berikut:
 - a) skor akhir = 50% rerata nilai rapor + 50% rerata nilai TKA.
 - b) apabila terdapat skor yang sama pada peringkat terakhir, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, dengan kuota minimal 21%;
 - 5) Jalur Prestasi Akademik di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dengan kuota 3%;
 - 6) Dalam hal angka 5) tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke angka 4) dan/atau sebaliknya;
 - 7) Jalur Prestasi Nonakademik berdasarkan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan, dengan kuota 2%;
 - 8) Jalur Prestasi Nonakademik di bidang seni, budaya, bahasa, dan kepramukaan, dengan kuota 3%;
 - 9) Jalur Prestasi Nonakademik lomba bidang olahraga, dengan kuota 3%;
 - 10) Jalur Prestasi Nonakademik berdasarkan prestasi atau penghargaan sebagai Hafiz Qur'an, dengan kuota 3%;
 - 11) Dalam hal angka 10) terdapat sisa kuota, maka kuota dialihkan ke angka 9); jika angka 9) terdapat sisa kuota, maka kuota dialihkan ke angka 8); dan dalam hal angka 8) terdapat sisa kuota maka kuota dialihkan ke angka 7).
 - 12) Dalam hal angka 7), angka 8), angka 9), dan angka 10) masing-masing tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke angka 4);
 - 13) Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili dan/atau Jalur Afirmasi;
 - 14) Pembobotan nilai pada jalur Prestasi Akademik dan Nonakademik untuk jenjang SMA sebagai berikut:
 - a) Penentuan Murid yang dapat mendaftar melalui jalur **Prestasi nilai rapor** berdasarkan **nilai rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat paralel dari sekolah asal**, dengan ketentuan:
 - (1) peringkat Murid sebesar **40%** jumlah lulusan untuk sekolah akreditasi A;
 - (2) peringkat Murid sebesar **25%** jumlah lulusan untuk sekolah akreditasi B;
 - (3) peringkat Murid sebesar **5%** jumlah lulusan untuk sekolah akreditasi C.
 - (4) pembobotan nilai jalur prestasi nilai rapor akan diakumulasi rata-rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5.

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					Rata-rata
		Smt 1	Smt 2	Smt 3	Smt 4	Smt 5	
1.	Pendidikan Agama*)						
2.	PKn						
3.	Bahasa Indonesia						
4.	Matematika						
5.	Bahasa Inggris						
6.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
7.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)						
Rerata							

*) Murid yang berasal dari sekolah berbasis keagamaan, maka nilai mata pelajaran Pendidikan Agama merupakan **nilai rata-rata** mata pelajaran tersebut.

Berikut format surat penetapan ranking paralel dari sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 1):

KOP SEKOLAH											
SURAT KETERANGAN PERINGKAT PARALEL											
Nomor:											
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:											
nama		: (nama + gelar)									
NIP		:									
jabatan		: Kepala Sekolah									
institusi		: SMP/Mts*)									
akreditasi		: huruf mutu (nilai angka)									
alamat		:									
Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama siswa berikut termasuk dalam ...% (persentase kuota sekolah) siswa lulusan terbaik dalam bidang akademik Tahun Ajaran 2026/2027 berdasarkan rata-rata nilai rapor dari 7 (tujuh) mata pelajaran pada semester 1, 2, 3, 4, dan 5, dari jumlah total siswa kelas IX sebanyak ... siswa.											
No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Nilai Rata-rata 5 (lima) Semester						Rata-rata	
				P Agama	PKn	Blnd	Mtk	BIng	IPA		IPS
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											
Demikian surat keterangan ranking paralel ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru jenjang SMA di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.											
										tempat, tanggal bulan tahun Kepala Sekolah,	
										(.....) NIP	
										*) coret yang tidak perlu	

Pembobotan nilai jalur prestasi bidang sains, teknologi, riset inovasi, seni, budaya, bahasa, kepramukaan, olahraga, dan/atau penghargaan prestasi bidang lainnya

NO	TINGKAT	BOBOT NILAI PERORANGAN						BOBOT NILAI BEREKU					
		JUARA 1		JUARA 2		JUARA 3		JUARA 1		JUARA 2		JUARA 3	
		Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang	Berjenjang	Tidak Berjenjang
1	Internasional	240	120	230	115	220	110	210	105	200	100	190	95
2	Nasional	180	90	170	85	160	80	150	75	140	70	130	65
3	Provinsi	120	60	110	55	100	50	90	45	80	40	70	35
4	Kabupaten/Kota	60	30	50	25	40	20	30	15	20	10	10	5
5	Hafalan Al Quran *)	Diberikan skor 40/Juz											

*) Khusus jalur Hafiz Qur'an SMA Reguler

b) Pembobotan nilai jalur prestasi Hafiz Qur'an khusus SMA Unggul

Hafalan Al Quran (Juz)	Bobot
1	40
2	60
3	80
4	100
5	120
6	140
7	160
8	180
9	200
10	220
11-30	240

c) Pembobotan nilai jalur prestasi pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan

NO	JALUR PENGALAMAN KEPENGURUSAN	1 PERIODE (1 TAHUN)	2 PERIODE (2 TAHUN)
1	Ketua OSIS	60	120
2	Ketua Pradana/Pradani	60	120

d) Dalam hal keabsahan piagam/sertifikat/surat keterangan hafalan Hafiz Qur'an, maka panitia memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi;

e) Penjelasan tentang lomba/kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang

(1) Kejuaraan berjenjang adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari satuan pendidikan, berkelanjutan, dan mempersyaratkan **keikutsertaan calon murid**

berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya.

Contoh yang termasuk kejuaraan berjenjang:

Tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional

- Lomba bidang riset dan inovasi (sains, teknologi)
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)
 - Kuis Ki Hadjar

- Lomba Seni Budaya dan Kepramukaan
 - Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)
 - Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
 - Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang
 - MTQ Pelajar
 - Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)

- Lomba bidang olahraga
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
 - Gala Siswa Nasional (GSI)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
 - Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
 - Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)

Tingkat Internasional

- International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- International Physics Olympiad (IPhO)
- International Chemistry Olympiad (IChO)
- International Biology Olympiad (IBO)
- International Geography Olympiad (IGeO)
- International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- International Olympiad in Informatics (IOI)
- The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- Asean Skill Competition (ASC)
- Asean School Games
- MTQ Internasional

(2) Kejuaraan tidak berjenjang adalah kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang disebut pada

kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/ induk olahraga dan instansi/lembaga lain, dengan kriteria:

- Tingkat kabupaten/kota/provinsi
 - Calon murid mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta Murid.
 - Memilih bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

- Tingkat nasional
 - Calon murid mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP / MTs sederajat;
 - Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia
 - Mendukung pengembangan bakat minat dan talenta Murid
 - Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

- Tingkat internasional
 - Calon murid mendapatkan izin penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
 - Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta Murid.
 - Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

4. Jalur Mutasi

- a. Seleksi dilakukan berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi. Dalam hal pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali melampaui jumlah kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan, dengan kuota 3%;
- b. Dalam hal pendaftar berasal dari anak guru melampaui jumlah kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan lamanya orang tua bekerja di satuan pendidikan tersebut, dengan kuota 2%;
- c. Dalam hal huruf a tidak terpenuhi, maka kuota dialihkan ke huruf b dan/atau sebaliknya;
- d. Dalam hal calon murid yang mendaftar **Jalur Mutasi pada SMA Unggul atau SMA Reguler** juga mendaftar Jalur Prestasi pada 1 (satu) sekolah lain **sesuai jenis sekolahnya (SMA Unggul atau SMA Reguler)**, maka seleksi pada Jalur Prestasi pada SMA

Unggul atau SMA Reguler tersebut ditempatkan sebagai prioritas kedua;

- e. Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan/atau Jalur Prestasi.

Catatan :

1. Calon murid yang **tidak diterima pada seleksi SMA Unggul**, tetap **diberikan kesempatan untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA Reguler** sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
2. Calon murid yang telah **dinyatakan diterima** di SMA Unggul **tidak dapat mengikuti SPMB jenjang SMA Reguler**. Data calon murid yang sudah dinyatakan diterima akan **secara otomatis terblokir** dalam sistem pendaftaran SMA Reguler.

J. FORMULASI SELEKSI SPMB UNTUK SMK

Untuk hasil nilai Raport (akademik) semester 1 sampai dengan semester 5, penilaiannya juga didasarkan Nilai Akreditasi SMP atau sederajat asal calon Murid, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :

- (1) Untuk SMP sederajat yang memiliki akreditasi A, maka pengalinya adalah 100%
- (2) Untuk SMP sederajat yang memiliki akreditasi B, maka pengalinya 97,5%
- (3) Untuk SMP sederajat yang memiliki akreditasi C, maka pengalinya 95,0%
- (4) Untuk SMP sederajat yang tidak terakreditasi, maka pengalinya 90,0%

Contoh hasil pengalihan :

No	Mata Pelajaran	Nilai Semester						Akreditasi (%)			
		1	2	3	4	5	Rata-Rata	A 100	B 97.5	C 95,0	D 90,0
1	Agama	80	90	86	80	78	82,8	82,8	80,73	78,66	74,52
2	PKn	80	80	80	78	80	79,6	79,6	77,61	75,62	71,64
3	B.Indonesia	80	80	86	80	78	80,8	80,8	78,78	76,76	72,72
4	Matematika	80	90	80	78	80	81,6	81,6	79,56	77,52	73,44
5	B.Inggris	80	80	86	80	80	81,2	81,2	79,17	77,14	73,08
6	IPA	80	90	86	78	80	82,8	82,8	80,73	78,66	74,52
7	IPS	80	80	80	80	78	79,6	79,6	77,61	75,62	71,64
	Rata-Rata	80,00	84,29	83,43	79,14	79,14	81,20	81,20	79,17	77,14	73,08

Penilaian Prestasi non-akademik di Bidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi, Seni, Budaya, Bahasa, Kepramukaan, Olahraga, dan/atau

Penghargaan Prestasi Bidang Lainnya untuk tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dibuktikan piagam/sertifikat/surat keterangan sebagai keabsahan penilaian yang di fotocopy dan dilegalisasi oleh pihak yang berwenang.

Penjelasan tentang Prestasi non-akademik di Bidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi, Seni, Budaya, Bahasa, Kepramukaan, Olahraga, dan/atau Penghargaan Prestasi Bidang Lainnya (kejuaraan berjenjang dan tidak berjenjang):

- a) Kejuaraan berjenjang** adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara terjadwal dalam setiap tahunnya, dengan seleksi dilaksanakan mulai dari satuan pendidikan, berkelanjutan, dan mempersyaratkan **keikutsertaan calon murid berdasarkan prestasi pada setiap jenjang di bawahnya.**

**Contoh yang termasuk kejuaraan berjenjang:
Tingkat Kabupaten/Kota/Propinsi/Nasional**

- Lomba bidang riset dan inovasi (sains, teknologi)
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN)/Kompetisi Sains Madrasah (KSM)
 - Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)/ Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI)
 - Kuis Ki Hadjar

- Lomba Seni Budaya dan Kepramukaan
 - Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N)
 - Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
 - Lomba Tingkat (LT) Pramuka Penggalang
 - MTQ Pelajar
 - Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)

- Lomba bidang olahraga
 - Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)/ Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)
 - Gala Siswa Nasional (GSI)
 - Pekan Olahraga Pelajar Daerah/Nasional (POPDA/ POPNAS)
 - Pekan Paralympic Olahraga Pelajar Nasional
 - Pekan Paralympic Olahraga Nasional (PEPARNAS)

Tingkat Internasional

- International Mathematics and Science Olympiad (IMSO)
- International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
- International Physics Olympiad (IPhO)
- International Chemistry Olympiad (IChO)
- International Biology Olympiad (IBO)
- International Geography Olympiad (IGeO)
- International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
- International Olympiad in Informatics (IOI)

- The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
- Asean Skill Competition (ASC)
- Asean School Games
- MTQ Internasional

b) Kejuaraan tidak berjenjang adalah kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara selain yang disebut pada kejuaraan berjenjang yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/perguruan tinggi/induk olahraga dan instansi/lembaga lain, dengan kriteria:

- Tingkat kabupaten/kota/propinsi
 - Calon murid mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
 - Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta Murid.
 - Memilih bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

- Tingkat nasional
 - Calon murid mendapatkan izin/penugasan dari satuan pendidikan SMP / MTs sederajat;
 - Kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia
 - Mendukung pengembangan bakat minat dan talenta Murid
 - Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

- Tingkat internasional
 - Calon murid mendapatkan izin penugasan dari satuan pendidikan SMP/MTs sederajat;
 - Kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.
 - Mendukung pengembangan bakat, minat dan talenta Murid.
 - Memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi/sayembara.

Untuk piagam/sertifikat/surat keterangan dapat dinilai ditinjau dari penyelenggara kegiatan apakah tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau nasional, di luar daripada itu tidak dapat dilakukan penilaian.

No	Tingkat	Skor Juara Ke-		
		1	2	3
1	Kabupaten/kota	9	6	3
2	Provinsi	25	20	15
3	Nasional	45	40	35
4	Internasional	65	60	55

Untuk penilaian hafalan Tahfidz Qur'an, dihitung dengan skor 1 juz = 10 poin (berlaku kelipatannya), dengan dibuktikan piagam/sertifikat/ surat keterangan sebagai keabsahan penilaian yang difotocopy dan dilegalisasi oleh Kementerian Agama.

Untuk penilaian ketua OSIS atau ketua pradana/pradani (organisasi kepanduan) dengan dibuktikan piagam/sertifikat/surat keterangan sebagai keabsahan penilaian yang difotocopy dan dilegalisasi oleh sekolah asal calon murid dengan skor 6 poin.

Perhitungan Nilai Akhir:

1. Jumlah penilaian akademik ditambah non-akademik diberi bobot 70%.
2. Penilaian hasil tes bakat dan minat sesuai dengan keahlian yang dipilih dengan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri atau asosiasi profesi, dihitung dengan bobot 30% dari nilai total akhir.

Contoh total penilaian akhir SPMB sebagai berikut:

No	Jenis Penilaian	skor	Bobot Nilai
1	Akademik 81,2 + Non-akademik hapal 1 juz 10, ketua OSIS skor 6	97,2	68,04
2	Hasil Tes Bakat dan Minat	90	27
	Nilai Akhir		95,04

3. Seleksi calon murid kelas 10 (sepuluh) SMK akan memprioritaskan calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Calon murid dari keluarga tidak mampu maksimal 12%;
 Bagi calon murid dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan:
 - 1) Kartu Keluarga (KK), Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - 2) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
 - 3) Bukti keikutsertaan murid jalur afirmasi dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah, dapat berupa:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP), dapat dilihat di situs <https://pip.kemendikdasmen.go.id/>;
 - b) Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id> / atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>;
 - c) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>;
 - d) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) **tidak boleh** digunakan sebagai persyaratan pendaftaran calon murid tidak mampu.

- b. Calon murid dari penyandang disabilitas maksimal 3%.
Bagi calon murid penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
- 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - 2) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 3) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp 10.000,-.
4. Seleksi juga akan memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh) persen dari daya tampung sekolah, dibuktikan dengan:
- a. Kartu Keluarga (KK)
- 1) Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - 2) Nama orang tua/wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya;
 - 3) Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid meninggal dunia; bercerai; yang harus dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang;
 - 4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial), maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili;
 - 5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4) memuat keterangan mengenai calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami. Surat keterangan domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid;
 - 6) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili;
 - 7) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada angka 6) dapat berupa:
 - penambahan anggota keluarga, selain calon murid;
 - pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak
 - 8) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 7) harus disertakan:
 - kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau

- surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang
- 9) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid.

Berikut contoh format Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka 5).

KOP INSTANSI	
<u>SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)</u>	
Nomor:	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Dengan ini menerangkan bahwa:	
Nama calon murid	:
tempat dan tanggal lahir	:
Jenis Kelamin	:
Nama Orang Tua/Wali	:
Alamat	:
Berdasarkan data administrasi yang tercatat di RT/RW Kelurahan/Desa Kecamatan keterangan mengenai calon murid adalah sebagai berikut:	
1. Calon murid telah berdomisili pada alamat tersebut di atas sejak tanggal bulan tahun	
2. Jenis bencana yang dialami, yang terjadi di wilayah pada tanggal, yang dibuktikan dengan lampiran sebagai berikut:	
a) Dokumentasi bencana (foto atau berita resmi), dan/atau	
b) Surat Keputusan atau Laporan dari BPBD/Dinas Sosial/Pemerintah Daerah.	
Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMK Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.	
tempat, tanggal bulan tahun Ketua/Kepala Instansi	
(.....) NIP	

- b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua bermaterai Rp 10.000.

Berikut format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon murid²⁾:

nama :
 NIK :
 tempat dan tanggal lahir :
 alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMK Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

tempat, tanggal bulan tahun
 Orang Tua/Wali Calon Murid,

(.....)

1) biodata orang tua/wali

2) biodata calon murid

Berikut Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama : **Alamsyah, S.Pd.** (nama orang tua)
 NIK : **187111241080001** (NIK orang tua)
 tempat dan tanggal lahir : **Way Haru, 24 Oktober 1980** (TTL orang tua)
 alamat sesuai KK : **Jl. Flamboyan Bandar Lampung** (alamat orang tua)

adalah orang tua/wali dari calon murid:

nama : **Chintya Putri** (nama siswa)
 NIK : **1871115707080001** (NIK siswa)
 tempat dan tanggal lahir : **Bandar Lampung, 17 Juli 2008** (TTL siswa)
 alamat sesuai KK : **Jl. Flamboyan Bandar Lampung** (alamat siswa)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMK Negeri 1 Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

Bandar Lampung, 16 Juni 2026
 Orang Tua/Wali Calon Murid,


Alamsyah, S.Pd.

- 1) biodata orang tua/wali
- 2) biodata calon murid

5. Jika kuota calon murid kurang mampu dan domisili melebihi kuota yang ditentukan maka secara otomatis angka 3 (tiga) terpenuhi maka kuota akan tetap dipenuhi oleh calon murid sesuai dengan hasil seleksi berdasarkan nilai akademik-non akademik dan tes bakat minat.

K. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SPMB

Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui situs SPMB *online* <http://lampung.spmc.id> untuk jalur dalam jaringan, sedangkan untuk pendaftaran luar jaringan pengumuman hasil seleksi disampaikan pada papan pengumuman di sekolah.

L. DAFTAR ULANG SPMB

Calon murid yang dinyatakan diterima harus melaksanakan daftar ulang secara *online* dengan ketentuan:

1. Mengisi formulir daftar ulang melalui *google form* yang disediakan sekolah tujuan.
2. Daftar ulang secara *online* pada <http://lampung.spmb.id> pada menu **Lapor/Lapor Diri** dilaksanakan pada pukul 07.30 s.d. 15.00 WIB sesuai dengan jadwal masing-masing jenjang.
3. Daftar ulang dilaksanakan **tanpa dipungut biaya**.
4. Setelah calon Murid daftar ulang secara *online* (Lapor Diri), calon Murid yang diterima juga wajib hadir di sekolah untuk melengkapi berkas daftar ulang berupa:
 - a. Fotokopi ijazah/Surat Keterangan Lulus yang telah dilegalisasi sebanyak 2 (dua) lembar;
 - b. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua/wali (Asli) bermaterai Rp 10.000.
5. Calon murid yang telah dinyatakan lulus namun **tidak melakukan daftar ulang** hingga batas waktu yang ditetapkan (sesuai dengan jadwal masing-masing jenjang) dianggap **mengundurkan diri**, sehingga haknya sebagai calon murid baru dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima sesuai dengan hasil pemeringkatan pada Satuan Pendidikan menurut jalur pendaftarannya.

M. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan pendaftaran dan daftar ulang Murid baru SMA Negeri dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 tidak dipungut biaya (**GRATIS**).
2. Jumlah Murid Baru yang akan diterima pada masing-masing SMA Negeri dan SMK Negeri di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ditentukan oleh masing-masing MKKS SMA/SMK Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN INFORMASI

A. PENGENDALIAN

Masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan penerimaan Murid baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung wajib melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat tersebut.

B. PENGADUAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung membentuk tim penanganan pengaduan SPMB dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan:

1. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. Sekretariat SPMB di satuan pendidikan masing-masing;
3. Pengaduan masyarakat tersebut dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan proses SPMB, secara langsung;
4. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut secara teknis diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya;
5. Informasi dan layanan laporan masyarakat terkait Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Provinsi Lampung melalui Call Center (WhatsApp) **0851-1745-0172**, atau datang langsung satuan pendidikan (atau melalui call center satuan pendidikan), Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah I s.d. VII dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

C. INFORMASI

Informasi tentang pelaksanaan penerimaan Murid baru dapat dilakukan melalui:

1. Papan informasi pada satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
2. Media banner pada satuan pendidikan;
3. Website satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

BAB V

PENUTUP

Tujuan penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 ini adalah sebagai upaya untuk memberikan layanan bidang pendidikan kepada masyarakat secara tepat, murah, transparan dan akuntabel. Tujuan ini akan tercapai mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang secara aktif maupun secara pasif menggunakan layanan ini.

Melalui momen SPMB ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung, untuk bangkit membangun pendidikan agar semakin maju dengan semangat kegotong-royongan, karena kita memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat anak-anak kita kelak tumbuh dan berkembang menjadi insan yang tangguh, yang mempunyai semangat juang tinggi, didukung dengan ilmu pengetahuan dan keimanan yang baik, agar kelak menjadi generasi penerus yang patut dibanggakan oleh keluarga, bangsa, dan negaranya.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam menyusun Petunjuk Teknis SPMB maupun dalam penyelenggaraan SPMB tahun ini, namun kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan untuk memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan.

Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya untuk kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Lampung yang kita cintai ini.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

LAMPIRAN





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Telukbetung, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359
Laman: <https://disdikbud.lampungprov.go.id> email: disdikbud@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 400.3.8/ 498 /V.01/DP.2/2026

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG
PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, disebutkan bahwa pemerintah daerah menetapkan wilayah dan daya tampung penerimaan Murid baru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan berjalan lancar dan berdayaguna serta berhasilguna perlu menetapkan wilayah dan daya tampung Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU** : Menetapkan Wilayah dan Daya Tampung Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah dan Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi acuan bagi satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung dalam penerimaan murid baru di kelas awal.

- KETIGA** : Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat satuan pendidikan harus memastikan bahwa murid baru yang diterima berasal dari wilayah dan sesuai daya tampung yang telah telah ditetapkan.
- KEEMPAT** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis diatur pelaksanaannya lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 Maret 2026



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,**

THOMAS AMIRICO, S.STP, M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
3. Gubernur Lampung di Telukbetung;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
7. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

**PENETAPAN WILAYAH DAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Bandar Lampung	10807020	SMA N 1 BANDAR LAMPUNG	9	9	36	324	Tanjung Karang Timur	
								Enggal	
								Tanjung Karang Pusat	
								Kedamaian	
2	Bandar Lampung	10807063	SMAN 2 BANDAR LAMPUNG	11	11	36	396	Teluk Betung Utara	
								Tanjung Karang Barat	
								Teluk Betung Utara	
								Enggal	
3	Bandar Lampung	10807064	SMAN 3 BANDAR LAMPUNG	11	11	36	396	Kedaton	
								Teluk Betung Selatan	
								Tanjung Karang Pusat	
								Tanjung Karang Barat	
4	Bandar Lampung	10807065	SMAN 4 BANDAR LAMPUNG	9	9	36	324	Teluk Betung Utara	
								Enggal	
								Bumi Waras	
								Tanjung Karang Pusat	
								Panjang	
								Teluk Betung Barat	
5	Bandar Lampung	10807066	SMAN 5 BANDAR LAMPUNG	10	10	36	360	Sukarame	
								Way Halim	
								Tanjung Senang	
								Sukabumi	
								Kedamaian	
6	Bandar Lampung	10807067	SMAN 6 BANDAR LAMPUNG	9	9	36	324	Jati Agung	
								Panjang	
								Bumi Waras	
								Sukabumi	
								Kedamaian	
7	Bandar Lampung	10807068	SMAN 7 BANDAR LAMPUNG	11	11	36	396	Katibung	
								Merbau Mataram	
								Kemiling	
								Tanjung Karang Barat	
								Langkapura	
8	Bandar Lampung	10807069	SMAN 8 BANDAR LAMPUNG	7	7	36	252	Rajabasa	
								Teluk Betung Barat	
								Gedong Tataan	Kurungan Nyawa
								Gedong Tataan	Negeri Sakti
								Teluk Betung Selatan	
								Teluk Betung Barat	
9	Bandar Lampung	10807070	SMAN 9 BANDAR LAMPUNG	10	10	36	360	Teluk Betung Utara	
								Kedamaian	
								Enggal	
								Tanjung Karang Timur	
								Panjang	
								Bumi Waras	
10	Bandar Lampung	10807021	SMA N 10 BANDAR LAMPUNG	11	11	36	396	Tanjung Karang Barat	
								Langkapura	
								Kemiling	
								Tanjung Karang Pusat	
								Kedaton	
								Labuhan Ratu	
11	Bandar Lampung	10807040	SMAN 11 BANDAR LAMPUNG	8	8	36	288	Teluk Betung Selatan	
								Teluk Betung Barat	
								Bumi Waras	
								Teluk Betung Utara	
								Kemiling	
								Teluk Pandan	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
12	Bandar Lampung	10807058	SMAN 12 BANDAR LAMPUNG	10	10	36	360	Sukarame	
								Way Halim	
								Tanjung Senang	
								Sukabumi	
								Kedamaian	
								Jati Agung	
Tanjung Bintang									
13	Bandar Lampung	10807059	SMAN 13 BANDAR LAMPUNG	8	8	36	288	Rajabasa	
								Tanjung Senang	
								Labuhan Ratu	
								Kemiling	
								Langkapura	
								Jati Agung	
Natar									
14	Bandar Lampung	10807060	SMAN 14 BANDAR LAMPUNG	10	10	36	360	Kemiling	
								Tanjung Karang Barat	
								Langkapura	
								Rajabasa	
								Teluk Betung Barat	
								Natar	
Gedong Tataan	Kurungan Nyawa								
Gedong Tataan	Negeri Sakti								
15	Bandar Lampung	10807061	SMAN 15 BANDAR LAMPUNG	8	8	36	288	Tanjung Senang	
								Labuhan Ratu	
								Rajabasa	
								Way Halim	
								Sukarame	
								Jati Agung	
16	Bandar Lampung	10807062	SMAN 16 BANDAR LAMPUNG	6	6	36	216	Tanjung Karang Barat	
								Langkapura	
								Kemiling	
								Tanjung Karang Pusat	
								Kedaton	
								Labuhan Ratu	
								Teluk Betung Selatan	
								Teluk Betung Barat	
17	Bandar Lampung	10809706	SMAN 17 BANDAR LAMPUNG	4	4	36	144	Panjang	
								Sukabumi	
								Bumi Waras	
								Kedamaian	
								Merbau Mataram	
								Katibung	
18	Lampung Selatan	10800707	SMAN 1 Natar	12	12	36	432	Natar	
								Rajabasa Bandar Lampung	
19	Lampung Selatan	69734078	SMAN 2 Natar	7	7	36	252	Natar	
								Jati Agung	
								Tegineneng	
								Metro Kibang	
20	Lampung Selatan	10814901	SMAN 1 Jati Agung	8	8	36	288	Jati Agung	
								Tanjung Bintang	
								Sekampung Udik	
21	Lampung Selatan	69968827	SMAN 1 Tanjung sari	6	6	36	216	Tanjungsari	
								Tanjung Bintang	
								Jati Agung	
								Waway Karya	
								Sekampung Udik	
22	Lampung Selatan	10800701	SMAN 1 Tanjung Bintang	10	10	36	360	Tanjung Bintang	
								Merbau Mataram	Triharjo
								Merbau Mataram	Suban
								Merbau Mataram	Merbau Mataram
								Merbau Mataram	Purwosari
								Merbau Mataram	Baru Ranji
								Merbau Mataram	Panca Tunggal
								Tanjung Sari	Sindang Sari
								Tanjung Sari	Malang Sari
23	Lampung Selatan	10800708	SMAN 1 Merbau Mataram	5	5	36	180	Merbau Mataram	
								Katibung	
								Tanjung Bintang	
								Way Sulan	
								Waway Karya	
24	Lampung Selatan	10811093	SMAN 1 Katibung	10	10	36	360	Katibung	
								Sidomulyo	
25	Lampung Selatan	69822720	SMAN 1 Way Sulan	4	4	36	144	Way Sulan	
								Merbau Mataram	
								Katibung	
								Candipuro	
								Waway Karya	
26	Lampung Selatan	10810509	SMAN 1 Candipuro	7	7	36	252	Candipuro	
								Sidomulyo	
								Way Panji	
								Jabung	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
27	Lampung Selatan	10800702	SMAN 1 Sidomulyo	12	12	36	432	Sidomulyo	
								Candipuro	
								Katibung	
								Way Panji	
28	Lampung Selatan	10800691	SMAN 1 Kalianda	11	11	36	396	Kalianda	
								Way Panji	
								Penengahan	Kekiling
								Penengahan	Pandan
								Penengahan	Blambangan
29	Lampung Selatan	10800700	SMAN 2 Kalianda	11	11	36	396	Penengahan	Rawi
								Kalianda	
								Penengahan	Kekiling
								Penengahan	Pandan
								Penengahan	Blambangan
								Penengahan	Rawi
								Rajabasa Lamsel	
Way Panji									
30	Lampung Selatan	10800703	SMAN 1 Penengahan	7	7	36	252	Palas	
								Palas	
31	Lampung Selatan	10800704	SMAN 1 Palas	8	8	36	288	Way Panji	
								Sragi	
								Sragi	
32	Lampung Selatan	10814928	SMAN 1 Sragi	5	5	36	180	Palas	
								Ketapang	
								Penengahan	
								Penengahan	
33	Lampung Selatan	10825076	SMAN 1 Rajabasa	5	5	36	180	Rajabasa Lamsel	
								Penengahan	
								Bakauheni	
34	Lampung Selatan	69725659	SMAN 1 Ketapang	7	7	36	252	Ketapang	
								Bakauheni	
35	Lampung Selatan	69949091	SMAN 1 Bakauheni	3	3	36	108	Bakauheni	
								Ketapang	
36	Pesawaran	10800690	SMAN 1 Gedong Tataan	10	10	36	360	Gedong Tataan	
								Gading Rejo	
								Negeri Katon	
37	Pesawaran	69754001	SMAN 2 Gedong Tataan	6	6	36	216	Gedong Tataan	
								Kemiling	
								Gading Rejo	
								Negeri Katon	
								Way Lima	
38	Pesawaran	10800705	SMAN 1 Padang Cermin	9	9	36	324	Padang Cermin	
								Teluk Pandan	
								Marga Punduh	Pulau Pahawang
								Teluk Betung Timur	
39	Pesawaran	10814586	SMAN 2 Padang Cermin	8	8	36	288	Padang Cermin	
								Way Ratai	
								Kelumbayan Barat	
40	Pesawaran	10814585	SMAN 1 Punduh Pedada	8	8	36	288	Punduh Pedada	
								Marga Punduh	
								Padang Cermin	
41	Pesawaran	69758128	SMAN 2 Punduh Pedada	4	4	36	144	Punduh Pedada	
								Marga Punduh	
								Kelumbayan	
42	Pesawaran	10800706	SMAN 1 Negeri Katon	8	8	36	288	Negeri Katon	
								Sukoharjo	
								Adiluwih	
								Tegineneng	
43	Pesawaran	69725552	SMAN 2 Negeri katon	3	3	36	108	Negeri Katon	
								Tegineneng	
								Natar	
44	Pesawaran	10800682	SMAN 1 Tegineneng	8	8	36	288	Tegineneng	
								Natar	
								Negeri Katon	
								Adiluwih	
								Bangunrejo	
45	Pesawaran	10814587	SMAN 2 Tegineneng	8	8	36	288	Tegineneng	
								Negeri Katon	
								Natar	
								Adiluwih	
								Bangunrejo	
46	Pesawaran	69757215	SMAN 1 Way Khilau	2	2	36	72	Way Khilau	
								Ambarawa	
								Pardasuka	
								Bulok	
47	Pesawaran	10810810	SMAN 1 Way Lima	3	3	36	108	Way Lima	
								Gedong Tataan	
								Gading Rejo	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
48	Pesawaran	10810747	SMAN 1 Kedondong	7	7	36	252	Kedondong	
								Way Lima	Cimanuk
								Way Lima	Sukamandi
								Way Lima	Way Harong
								Way Khilau	Kubu Batu
	Way Khilau	Tanjung Rejo							
49	Pesawaran	70023852	SMA Negeri Pulau Legundi	3	3	36	108	Punduh Pedada	
								Marga Punduh	
50	Pringsewu	10805055	SMAN 1 Pringsewu	10	10	36	360	Pringsewu	
								Gading Rejo	
								Pagelaran	
								Sukoharjo	
51	Pringsewu	10805047	SMAN 2 Pringsewu	10	10	36	360	Pringsewu	
								Gading Rejo	
								Pagelaran	
								Sukoharjo	
52	Pringsewu	10805045	SMAN 1 Gadingrejo	11	11	36	396	Pringsewu	
								Gading Rejo	
								Gedong Tataan	
								Negeri Katon	
								Ambarawa	
53	Pringsewu	10815084	SMAN 2 Gadingrejo	7	7	36	252	Pringsewu	
								Gading Rejo	
								Gedong Tataan	
								Ambarawa	
54	Pringsewu	10805048	SMAN 1 Ambarawa	9	9	36	324	Ambarawa	
								Gading Rejo	
								Pringsewu	
								Pardasuka	
								Pagelaran	
55	Pringsewu	10805057	SMAN 1 Pagelaran	9	9	36	324	Pagelaran	
								Pringsewu	
								Pagelaran Utara	
								Pugung	
								Ambarawa	
56	Pringsewu	10805053	SMAN 1 Sukoharjo	9	9	36	324	Sukoharjo	
								Adiluwih	
								Kalirejo	
								Negeri Katon	
57	Pringsewu	10809746	SMAN 1 Adiluwih	7	7	36	252	Adiluwih	
								Sukoharjo	
								Kalirejo	
								Negeri Katon	
								Tegineneng	
58	Pringsewu	10814648	SMAN 1 Banyumas	5	5	36	180	Banyumas	
								Pagelaran	
								Pagelaran Utara	
								Sukoharjo	
								Pringsewu	
59	Pringsewu	69762684	SMAN 1 Pardasuka	7	7	36	252	Pardasuka	
								Ambarawa	
								Way Khilau	
								Kedondong	
60	Metro	10807561	SMAN 1 Metro	10	10	36	360	Metro Timur	
								Metro Pusat	
								Metro Selatan	
								Metro Barat	
								Batanghari	
								Pekalongan	
61	Metro	10807560	SMAN 2 Metro	9	9	36	324	Metro Barat	
								Metro Selatan	
								Metro Pusat	
								Metro Timur	
								Trimurjo	
								Metro Kibang	
62	Metro	10807566	SMAN 3 Metro	10	10	36	360	Metro Utara	
								Metro Pusat	
								Punggur	
								Kotagajah	
								Trimurjo	
								Pekalongan	
63	Metro	10807568	SMAN 4 Metro	9	9	36	324	Metro Timur	
								Metro Pusat	
								Metro Selatan	
								Metro Barat	
								Batanghari	
								Pekalongan	
64	Metro	10809702	SMAN 5 Metro	8	8	36	288	Metro Pusat	
								Metro Utara	
								Metro Barat	
								Metro Timur	
								Pekalongan	
								Trimurjo	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
65	Metro	10814991	SMAN 6 Metro	8	8	36	288	Metro Selatan	
								Metro Barat	
								Metro Timur	
								Metro Kibang	
								Batanghari	
Trimurjo									
66	Metro	69889022	SMA Negeri Olahraga Lampung	3	3	36	108	Sekolah Berasrama	
67	Lampung Tengah	10814701	SMAN 1 Bandar Surabaya	5	5	36	180	Bandar Surabaya	
								Seputih Surabaya	
								Bandar Mataram	
								Dente Teladas	
68	Lampung Tengah	10802067	SMAN 1 Seputih Surabaya	9	9	36	324	Seputih Surabaya	
								Rumbia	
								Bandar Mataram	
								Bandar Surabaya	
Bumi Nabung	Bumi Nabung Timur								
69	Lampung Tengah	10801961	SMAN 1 Rumbia	9	9	36	324	Rumbia	
								Putra Rumbia	
								Seputih Banyak	
70	Lampung Tengah	10814699	SMAN 1 Bumi Nabung	2	2	36	72	Bumi Nabung	
								Rumbia	
								Seputih Surabaya	
71	Lampung Tengah	69947962	SMAN 1 Way Seputih	5	5	36	180	Way Seputih	
								Bandar Mataram	
								Rumbia	
								Seputih Mataram	
72	Lampung Tengah	10801941	SMAN 1 Seputih Banyak	10	10	36	360	Seputih Banyak	
								Seputih Raman	
								Rumbia	
								Putra Rumbia	
								Raman Utara	
73	Lampung Tengah	10802068	SMAN 1 Seputih Raman	11	11	36	396	Seputih Mataram	
								Seputih Raman	
								Kotagajah	
								Seputih Banyak	
								Raman Utara	
74	Lampung Tengah	10801964	SMAN 1 Kota Gajah	12	12	36	432	Kotagajah	
								Batanghari Nuban	
								Punggur	Srisawahan
								Punggur	Sidomulyo
								Seputih Raman	Rejo Basuki
								Seputih Raman	Rejo Asri
								Seputih Raman	Ratna Chaton
								Gunung Sugih	Buyut Ilir
								Gunung Sugih	Putra Buyut
								Gunung Sugih	Buyut Utara
Gunung Sugih	Bangun Rejo								
75	Lampung Tengah	10801962	SMAN 1 Punggur	10	10	36	360	Punggur	
								Trimurjo	
								Metro Utara	
								Bumi Ratu Nuban	
								Gunung Sugih	Panggungan
								Kotagajah	Sapto Mulyo
								Kotagajah	Sritejo Kencono
								Kotagajah	Nambah Rejo
76	Lampung Tengah	10802064	SMAN 1 Trimurjo	7	7	36	252	Trimurjo	
								Bumi Ratu Nuban	
								Bekri	
								Punggur	
								Metro Utara	Ganjar Agung
								Tegineneng	
77	Lampung Tengah	10801966	SMAN 1 Gunung Sugih	8	8	36	288	Gunung Sugih	
								Bumi Ratu Nuban	
								Bekri	
								Terbanggi Besar	
78	Lampung Tengah	69762799	SMAN 1 Anak Tuha	2	2	36	72	Anak Tuha	
								Gunung Sugih	
								Padang Ratu	
								Seputih Agung	
								Bekri	
								Pubian	
79	Lampung Tengah	10801963	SMAN 1 Padangratu	3	3	36	108	Padang Ratu	
								Selagai Lingga	
								Pubian	
								Anak Tuha	
								Bangun Rejo	
								Anak Ratu Aji	
80	Lampung Tengah	69762800	SMAN 1 Pubian	3	3	36	108	Pubian	
								Selagai Lingga	
								Sendang Agung	
								Padang Ratu	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
81	Lampung Tengah	69900098	SMAN 1 Bandar Mataram	5	5	36	180	Bandar Mataram	
								Seputih Mataram	
								Way Seputih	
								Rumbia	
82	Lampung Tengah	10802087	SMAN 1 Seputih Mataram	9	9	36	324	Seputih Mataram	
								Seputih Raman	
								Bandar Mataram	
								Terbanggi Besar	
83	Lampung Tengah	10802066	SMAN 1 Terbanggi Besar	15	15	36	540	Way Pengubuan	
								Terbanggi Besar	
84	Lampung Tengah	10801960	SMAN 1 Seputih Agung	11	11	36	396	Terusan Nunyai	
								Way Pengubuan	
								Menggala	Astra Ksetra
85	Lampung Tengah	10802065	SMAN 1 Anak Ratu Aji	7	7	36	252	Anak Ratu Aji	
								Way Pengubuan	
								Selagai Lingga	
								Pubian	
86	Lampung Tengah	10810759	SMAN 1 Way Pengubuan	6	6	36	216	Padang Ratu	
								Anak Tuha	
								Abung Selatan	
								Blambangan Pagar	
								Abung Semuli	
								Way Pengubuan	
								Terbanggi Besar	
87	Lampung Tengah	10802063	SMAN 1 Kalirejo	9	9	36	324	Abung Selatan	
88	Lampung Tengah	10801965	SMAN 1 Bangunrejo	10	10	36	360	Kalirejo	
								Bangun Rejo	
								Sendang Agung	
								Padang Ratu	
								Adiluwih	
89	Lampung Tengah	10810335	SMAN 1 Sendang Agung	7	7	36	252	Tegineneng	
								Sendang Agung	
								Selagai Lingga	
								Kalirejo	
								Pubian	
								Banyumas	
90	Pesisir Barat	69894202	SMA Negeri 2 Bangkumat Belimbing	2	2	36	72	Bangkumat	Way Haru
								Bangkumat	Way Tias
								Bangkumat	Bandar Dalam
								Bangkumat	Siring Gading
91	Pesisir Barat	10810522	SMAN 1 Bengkumat	3	3	36	108	Ngaras	Sukarame
								Ngaras	Pardasuka
								Ngaras	Mulang Maya
								Ngaras	Bandar Jaya
								Ngaras	Negeri Ratu Ngaras
								Ngaras	Padang Alam
								Ngaras	Kota Baru
92	Pesisir Barat	10810244	SMAN 1 Bangkumat Belimbing	5	5	36	180	Bangkumat	Pemerihan
								Bangkumat	Sumber Rejo
								Bangkumat	Penyandingan
								Bangkumat	Suka Negeri
								Bangkumat	Kota Jawa
								Bangkumat	Pagar Bukit Induk
								Bangkumat	Tanjung Kemala
								Bangkumat	Sukamarga
								Bangkumat	Tanjung Rejo
Bangkumat	Pagar Bukit								
93	Pesisir Barat	10810248	SMAN 1 Ngambur	6	6	36	216	Ngambur	Sumber Agung
								Ngambur	Negeri Ratu Ngambur
								Ngambur	Muara Tembulih
								Ngambur	Gedung Cahya Kun
								Ngambur	Suka Banjar
								Ngambur	Pekon Mon
								Ngambur	Bumi Ratu
Ngambur	Ulok Mukti								

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon									
								Kecamatan	Kelurahan/Desa								
95	Pesisir Barat	10803534	SMAN 1 Pesisir Selatan	8	8	36	288	Pesisir Selatan	Bangun Negara								
								Pesisir Selatan	Biha								
								Pesisir Selatan	Marang								
								Pesisir Selatan	Negeri Ratu Tenun								
								Pesisir Selatan	Pagar Dalam								
								Pesisir Selatan	Paku Negara								
								Pesisir Selatan	Pelita Jaya								
								Pesisir Selatan	Sukarame								
								Pesisir Selatan	Sumur Jaya								
								Pesisir Selatan	Tanjung Jati								
								Pesisir Selatan	Tanjung Raya								
								Pesisir Selatan	Tanjung Setia								
								Pesisir Selatan	Tulung Bamban								
								Pesisir Selatan	Ulok Manik								
96	Pesisir Barat	10803535	SMAN 1 Pesisir Tengah	10	10	36	360	Pesisir Tengah	Pasar Kota Krui								
								Pesisir Tengah	Pasar Krui								
								Pesisir Tengah	Kampung Jawa								
								Pesisir Tengah	Pahmungan								
								Pesisir Tengah	Rawas								
								Pesisir Tengah	Seray								
								Pesisir Tengah	Sukanegara								
								Pesisir Tengah	Way Redak								
								Way Krui	Pajar Bulan								
								Way Krui	Bumi Waras								
								Way Krui	Penggawa V								
								Way Krui	Penggawa V Ilir								
								Way Krui	Banjar Agung								
								Way Krui	Suka Baru								
97	Pesisir Barat	10810229	SMAN 1 Karya Penggawa	3	3	36	108	Karya Penggawa	Menyancang								
								Karya Penggawa	Penggawa V Tengah								
								Karya Penggawa	Laay								
								Karya Penggawa	Penengahan								
								Karya Penggawa	Penggawa V Ulu								
								Karya Penggawa	Kebuayan								
								Karya Penggawa	Way Nuka								
								Karya Penggawa	Way Sindi Hanuan								
								Karya Penggawa	Tembakak								
								Karya Penggawa	Way Sindi Utara								
								Karya Penggawa	Way Sindi Selatan								
								98	Pesisir Barat	10810369	SMAN 1 Pesisir Utara	4	4	36	144	Pesisir Utara	Walur
																Pesisir Utara	Padang Rindu
																Pesisir Utara	Kuripan
Pesisir Utara	Negeri Ratu																
Pesisir Utara	Kerbang Langgar																
Pesisir Utara	Kerbang Dalam																
Pesisir Utara	Balam																
Pesisir Utara	Baturaja																
Pesisir Utara	Pemancar																
Pesisir Utara	Gedau																
Pesisir Utara	Kota Karang																
Pesisir Utara	Way Narta																
Pulau Pisang	Pasar Pulau Pisang																
Pulau Pisang	Pekon Lok																
99	Pesisir Barat	10803532	SMAN 1 Lemong	6	6	36	216	Lemong	Pugung Penengahar								
								Lemong	Bandar Pugung								
								Lemong	Bambang								
								Lemong	Pagar Dalam								
								Lemong	Pugung Malaya								
								Lemong	Cahaya Negeri								
								Lemong	Suka Mulya								
								Lemong	Lemong								
								Lemong	Rata Agung								
								Lemong	Pekon Way Batang								
								Lemong	Tanjung Sakti								
								Lemong	Tanjung Jati								
								100	Pesisir Barat	70055873	SMAN 1 Krui Selatan	2	2	36	72	Krui Selatan	Mandiri Sejati
																Krui Selatan	Balai Kencana
Krui Selatan	Padang Raya																
Krui Selatan	Way Suluh																
Krui Selatan	Way Napal																
Krui Selatan	Padang Haluan																
Krui Selatan	Lintik																
Krui Selatan	Suka Jadi																
Krui Selatan	Walur																
Krui Selatan	Pemerihan																
101	Mesuji	10809293	SMAN 01 Simpang Pematang	6	6	36	216	Simpang Pematang									
								Panca Jaya									
								Mesuji (OKI Selatan)									

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
102	Mesuji	10804196	SMAN 01 Tanjung Raya	6	6	36	216	Tanjung Raya	
								Mesuji Timur	Margo Jadi
								Mesuji Timur	Margo Mulyo
								Panca Jaya	Mukti Karya
103	Mesuji	10809298	SMAN 1 Way Serdang	5	5	36	180	Way Serdang	
								Way Kenanga (Tuba Barat)	Indraloka I
								Way Kenanga (Tuba Barat)	Indraloka II
								Way Kenanga (Tuba Barat)	Balam Asri
								Way Kenanga (Tuba Barat)	Balam Jaya
								Way Kenanga (Tuba Barat)	Wonorejo
								Way Kenanga (Tuba Barat)	Indraloka Mukti
								Way Kenanga (Tuba Barat)	Indraloka Jaya
104	Mesuji	10809291	SMAN 01 Mesuji Timur	3	3	36	108	Mesuji Timur	
								Rawajitu Utara	
105	Mesuji	60725072	SMAN 1 Mesuji Lampung	3	3	36	108	Mesuji	
								Tanjung Raya	
								Sungai Menang (OKI)	Karangsia
								Sungai Menang (OKI)	Sungai Ceper
106	Mesuji	69759260	SMAN 2 Way serdang	5	5	36	180	Way Serdang	
107	Mesuji	69861172	SMA Negeri 1 Panca Jaya	3	3	36	108	Panca Jaya	
								Simpang Pematang	
								Tanjung Raya	
108	Mesuji	69945401	SMA Negeri 2 Simpang Pematang	2	2	36	72	Simpang Pematang	
								Way Serdang	
								Mesuji (OKI)	
109	Mesuji	69944243	SMA Negeri 1 Rawa Jitu Utara	1	1	36	36	Rawajitu Utara	
110	Mesuji	70054644	SMA Negeri Wiralaga	2	2	36	72	Mesuji	
								Tanjung Raya	
								Sungai Menang (OKI)	Karangsia
								Sungai Menang (OKI)	Sungai Ceper
								Sungai Menang (OKI)	Gajah Mati
111	Lampung Barat	10803533	SMA Negeri 1 Liwa	10	10	36	360	Balik Bukit	
112	Lampung Barat	10814892	SMA Negeri 2 Liwa	6	6	36	216	Balik Bukit	
								Sukau	Tanjung Raya
								Sukau	Hanakau
								Sukau	Seblat
								Sukau	Bandar Baru
113	Lampung Barat	10803538	SMAN 1 Sumberjaya	8	8	36	288	Sumber Jaya	Tugusari
								Sumber Jaya	Sukapura
								Sumber Jaya	Way Petay
								Sumber Jaya	Simpang Sari
								Sumber Jaya	Sindang Pagar
								Kebun Tebu	Tribudi Syukur
								Bukit Kemuning	Dwikora
114	Lampung Barat	10803539	SMA Negeri 1 Way Tenong	9	9	36	324	Way Tenong	Tanjung Raya
								Way Tenong	Mutar Alam
								Way Tenong	Karang Agung
								Way Tenong	Fajar Bulan
								Way Tenong	Pura Laksana
								Sumber Jaya	Sindang Pagar
								Sumber Jaya	Sukajaya
115	Lampung Barat	10810206	SMA Negeri 1 Kebun Tebu	7	7	36	252	Kebun Tebu	
								Gedung Surian	Trimekar
								Gedung Surian	Trimulyo
								Gedung Surian	Mekar Jaya
								Gedung Surian	Cipta Waras
116	Lampung Barat	10803536	SMAN 1 Sekincau	6	6	36	216	Sekincau	
								Pagar Dewa Lambar	Pekon Mekar Sari
117	Lampung Barat	10803531	SMA Negeri 1 Belalau	6	6	36	216	Belalau	
								Batu Brak	Kerang
								Batu Ketulis	Luas
								Batu Ketulis	Bakhu
118	Lampung Barat	10803537	SMA Negeri 1 Sukau	6	6	36	216	Sukau	
119	Lampung Barat	10810186	SMA Negeri 1 Bandar Negeri Suoh	5	5	36	180	Bandar Negeri Suoh	
								Suoh	
120	Lampung Barat	10816209	SMAN 1 Pagar Dewa	2	2	36	72	Pagar Dewa Lambar	
								Batu Ketulis	Argomulyo
121	Lampung Barat	69969030	SMAN 1 Lumbok Seminung	2	2	36	72	Lumbok Seminung	
122	Lampung Barat	10810017	SMA Negeri 1 Batubrak	2	2	36	72	Batu Brak	
123	Lampung Barat	69971820	SMA Negeri 1 Batu Ketulis	2	2	36	72	Batu Ketulis	
124	Lampung Barat	69831996	SMA Negeri 1 Air Hitam	2	2	36	72	Air Hitam	
125	Lampung Barat	10810205	SMA Negeri 2 Waytenong	2	2	36	72	Gedung Surian	
								Way Tenong	
126	Lampung Barat	70049322	SMA Negeri 2 Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat	2	2	36	72	Air Hitam	
								Pagar Dewa Lambar	
127	Lampung Utara	10802955	SMAN 1 Kotabumi	9	9	36	324	Sumber Jaya	
								Kotabumi Selatan	
								Kotabumi	
								Abung Selatan	
								Abung Pekurun	
Abung Kunang									
								Abung Timur	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
128	Lampung Utara	10803027	SMAN 2 Kotabumi	10	10	36	360	Kotabumi	
								Kotabumi Utara	
								Sungkai Jaya	
								Abung Timur	
								Bunga Mayang	
129	Lampung Utara	10803026	SMAN 3 Kota Bumi	10	10	36	360	Kotabumi Selatan	
								Kotabumi	
								Abung Selatan	
								Abung Pekurun	
								Abung Kunang	
130	Lampung Utara	10803025	SMAN 4 Kotabumi	9	9	36	324	Kotabumi Selatan	
								Kotabumi	
								Abung Selatan	
								Abung Pekurun	
								Abung Kunang	
131	Lampung Utara	10802967	SMAN 1 Bukit Kemuning	9	9	36	324	Bukit Kemuning	
								Abung Tinggi	
								Gunung Labuhan	
								Sumber Jaya	
								Tanjung Raja	
								Banjit	
132	Lampung Utara	10803028	SMAN 1 Tanjung Raja	8	8	36	288	Tanjung Raja	
								Abung Tinggi	
								Abung Barat	
								Abung Tengah	
								Abung Pekurun	
								Bukit Kemuning	
133	Lampung Utara	10815233	SMAN 2 Tanjung Raja	3	3	36	108	Tanjung Raja	
								Abung Tinggi	
								Abung Barat	
								Abung Tengah	
								Abung Pekurun	
								Bukit Kemuning	
134	Lampung Utara	10815051	SMAN 1 Abung Tinggi	5	5	36	180	Bukit Kemuning	
								Abung Tinggi	
								Tanjung Raja	
								Abung Barat	
								Sungkai Barat	
135	Lampung Utara	10802971	SMAN 1 Abung Barat	7	7	36	252	Abung Barat	
								Sungkai Barat	
								Abung Tinggi	
								Tanjung Raja	
								Abung Tengah	
								Abung Kunang	
136	Lampung Utara	69948538	SMAN 1 Abung Tengah	4	4	36	144	Abung Tengah	
								Abung Barat	
								Abung Kunang	
								Abung Pekurun	
								Tanjung Raja	
137	Lampung Utara	69952549	SMAN 1 Abung Kunang	4	4	36	144	Abung Kunang	
								Abung Barat	
								Abung Tengah	
								Abung Pekurun	
								Kotabumi	
								Sungkai Jaya	
138	Lampung Utara	10814620	SMAN 1 Abung Pekurun	6	6	36	216	Abung Pekurun	
								Abung Kunang	
								Abung Barat	
								Abung Tengah	
								Kotabumi Selatan	
								Tanjung Raja	
139	Lampung Utara	10810986	SMAN 1 Abung Semuli	8	8	36	288	Abung Semuli	
								Abung Selatan	
								Abung Surakarta	
								Abung Timur	
								Blambangan Pagar	
								Way Pengubuan	
140	Lampung Utara	69763264	SMAN 2 Abung Semuli	6	6	36	216	Abung Semuli	
								Abung Selatan	
								Abung Surakarta	
								Abung Timur	
								Blambangan Pagar	
								Way Pengubuan	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampun g	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
141	Lampung Utara	10802970	SMAN 1 Abung Selatan	5	5	36	180	Abung Selatan	
								Abung Semuli	
								Kotabumi	
								Blambangan Pagar	
								Abung Timur	
								Kotabumi Utara	
								Muara Sungkai	
Bunga Mayang									
142	Lampung Utara	10802968	SMAN 1 Abung Timur	4	4	36	144	Abung Timur	
								Abung Semuli	
								Abung Surakarta	
								Abung Selatan	
								Kotabumi	
								Kotabumi Utara	
								Muara Sungkai	
Bunga Mayang									
143	Lampung Utara	69763263	SMAN 1 Sungkai Jaya	4	4	36	144	Sungkai Jaya	
								Kotabumi	
								Kotabumi Utara	
								Abung Barat	
								Abung Kunang	
								Sungkai Barat	
Sungkai Selatan									
144	Lampung Utara	10803029	SMAN 1 Sungkai Utara	8	8	36	288	Sungkai Utara	
								Bunga Mayang	
								Hulu Sungkai	
								Sungkai Selatan	
								Sungkai Tengah	
145	Lampung Utara	10803041	SMAN 1 Sungkai Selatan	4	4	36	144	Sungkai Selatan	
								Kotabumi Utara	
								Sungkai Tengah	
								Sungkai Barat	
								Sungkai Jaya	
								Sungkai Utara	
Bunga Mayang									
146	Lampung Utara	69822721	SMAN Sungkai Barat	2	2	36	72	Sungkai Barat	
								Abung Barat	
								Sungkai Jaya	
								Abung Tinggi	
								Sungkai Selatan	
								Sungkai Tengah	
147	Lampung Utara	10812424	SMAN Bhakti Mulya Bunga Mayang	5	5	36	180	Bunga Mayang	
								Sungkai Utara	
								Kotabumi Utara	
								Sungkai Selatan	
								Muara Sungkai	
								Abung Timur	
148	Lampung Utara	69968826	SMAN 1 Muara Sungkai	2	2	36	72	Muara Sungkai	
								Abung Timur	
								Abung Surakarta	
								Bunga Mayang	
149	Lampung Utara	69979791	SMA Negeri 1 Hulu Sungkai	3	3	36	108	Sungkai Utara	
								Hulu Sungkai	
								Sungkai Selatan	
								Sungkai Barat	
								Bunga Mayang	
150	Lampung Utara	69979792	SMA Negeri 1 Bunga Mayang	6	6	36	216	Bunga Mayang	
								Sungkai Utara	
								Kotabumi Utara	
								Sungkai Selatan	
								Muara Sungkai	
								Abung Timur	
151	Lampung Utara	70059608	SMA Negeri 2 Bukitkemuning	2	2	36	72	Bukit Kemuning	
								Abung Tinggi	
								Gunung Labuhan	
								Sumber Jaya	
								Tanjung Raja	
								Banjit	
152	Tulang Bawang Barat	10809297	SMAN 1 Tumijajar	11	11	36	396	Tumijajar	
								Tulang Bawang Tengah	
								Tulang Bawang Udik	
153	Tulang Bawang Barat	10809855	SMAN 2 Tumijajar	8	8	36	288	Tumijajar	
								Tulang Bawang Tengah	
								Tulang Bawang Udik	
								Terusan Nunyai	
								Abung Semuli	
154	Tulang Bawang Barat	69955116	SMAN 3 Tumijajar	4	4	36	144	Tumijajar	
								Abung Surakarta	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
155	Tulang Bawang Barat	69980921	SMA N 4 Tumijajar	3	2	36	72	Tumijajar	
								Tulang Bawang Tengah	
								Abung Semuli	
156	Tulang Bawang Barat	10804204	SMAN 1 Tulang Bawang Udik	4	4	36	144	Tulang Bawang Udik	
157	Tulang Bawang Barat	69775303	SMAN 2 Tulang Bawang Udik	5	5	36	180	Tulang Bawang Udik	
								Tulang Bawang Tengah	
								Tumijajar	
158	Tulang Bawang Barat	10809295	SMAN 1 Tulang Bawang Tengah	10	10	36	360	Tulang Bawang Tengah	
								Tulang Bawang Udik	
159	Tulang Bawang Barat	10815152	SMAN 2 Tulang Bawang Tengah	8	8	36	288	Tulang Bawang Tengah	
								Tulang Bawang Udik	
								Tumijajar	
160	Tulang Bawang Barat	69775304	SMAN 3 Tulang Bawang Tengah	3	3	36	108	Tumijajar	
								Tulang Bawang Tengah	
								Tulang Bawang Udik	
161	Tulang Bawang Barat	10810732	SMA N 1 Pagar Dewa	8	8	36	288	Pagar Dewa	
								Banjar Baru	
162	Tulang Bawang Barat	69775302	SMA N 1 Lambu Kibang	2	2	36	72	Lambu Kibang	
163	Tulang Bawang Barat	69775305	SMAN 1 Way Kenanga	2	2	36	72	Way Kenanga	
164	Tulang Bawang Barat	10809854	SMA N 1 Gunung Terang	4	4	36	144	Gunung Terang	
								Gunung Agung	
165	Tulang Bawang Barat	10809289	SMA N 1 Gunung Agung	6	6	36	216	Gunung Agung	
166	Tulang Bawang Barat	69959972	SMAN 1 Batu Putih	3	3	36	108	Batu Putih	
								Gunung Terang	
167	Tulang Bawang	10814626	SMAN 1 Banjar Agung	9	9	36	324	Banjar Agung	
								Banjar Baru	
								Banjar Margo	
168	Tulang Bawang	69900246	SMAN 1 Banjar Baru	3	3	36	108	Banjar Baru	
								Menggala Timur	
								Banjar Agung	
								Pagar Dewa	
169	Tulang Bawang	10810271	SMAN 1 Banjar Margo	8	8	36	288	Banjar Margo	
								Banjar Agung	
								Way Kenanga	
								Way Serdang	
170	Tulang Bawang	10814713	SMA Negeri 1 Dente Teladas	5	5	36	180	Dente Teladas	
								Gedung Meneng	
171	Tulang Bawang	69945686	SMAN 2 Dente Teladas	4	4	36	144	Dente Teladas	
								Gedung Meneng	
172	Tulang Bawang	10809287	SMAN 1 Gedung Aji	2	2	36	72	Gedung Aji	
								Meraksa Aji	
173	Tulang Bawang	10815169	SMAN 1 Gedung Aji Baru	3	3	36	108	Gedung Aji Baru	
								Penawartama	
174	Tulang Bawang	10809288	SMAN 1 Gedung Meneng	5	5	36	180	Gedung Meneng	
								Dente Teladas	
175	Tulang Bawang	10809290	SMAN 1 Menggala	10	10	36	360	Menggala	
								Tulang Bawang Tengah	
176	Tulang Bawang	10809299	SMAN 2 Menggala	5	5	36	180	Menggala	
								Terusan Nunyai	Gunung Batin
								Gedung Meneng	Bakung Udik
								Gedung Meneng	Bakung Ilir
								Gedung Meneng	Bakung Rahayu
								Tulang Bawang Tengah	Mulyo Asri
177	Tulang Bawang	69822723	SMAN 3 Menggala	6	6	36	216	Menggala	
								Menggala Timur	
								Gedung Meneng	Bakung Udik
								Gedung Meneng	Bakung Ilir
								Gedung Meneng	Bakung Rahayu
178	Tulang Bawang	10804187	SMAN 1 Meraksa Aji	5	5	36	180	Meraksa Aji	
								Penawar Aji	
								Gedung Aji	
								Rawapitu	
179	Tulang Bawang	10814642	SMAN 1 Penawar Aji	3	3	36	108	Penawar Aji	
								Rawapitu	
								Meraksa Aji	
								Penawartama	
180	Tulang Bawang	10809292	SMAN 1 Penawartama	5	5	36	180	Penawartama	
								Gedung Aji Baru	
181	Tulang Bawang	69945692	SMA Negeri 1 Rawapitu	2	2	36	72	Rawapitu	
								Penawar Aji	
182	Tulang Bawang	10814647	SMA Negeri 1 Rawajitu Selatan	5	5	36	180	Rawajitu Selatan	
								Rawajitu Timur	
								Rawajitu Utara	
								Gedung Meneng	
								Gedung Aji Baru	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampung	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
203	Lampung Timur	10806095	SMAN 1 Purbolinggo	10	10	36	360	Purbolinggo	
								Raman Utara	
								Way Bungur	
								Sukadana	
204	Lampung Timur	10806080	SMAN 1 Raman Utara	6	6	36	216	Raman Utara	
								Batanghari Nuban	
								Pekalongan	
								Purbolinggo	
								Seputih Raman	
205	Lampung Timur	69892474	SMA N 1 Way Bungur	4	4	36	144	Way Bungur	
								Purbolinggo	
								Seputih Banyak	
								Putra Rumbia	
206	Lampung Timur	10805998	SMAN 1 Batanghari	6	6	36	216	Batanghari	
								Sekampung	
								Metro Kibang	
								Metro Timur	
								Pekalongan	
207	Lampung Timur		SMAN 2 Batanghari	3	3	36	108	Batanghari Nuban	
								Raman Utara	
								Purbolinggo	
								Sukadana	
								Bumi Jawa	
								Batanghari	
								Sekampung	
								Metro	
								Kotagajah	
208	Lampung Timur	10805996	SMAN 1 Kibang	7	7	36	252	Metro Kibang	
								Batanghari	
								Natar	
								Jati Agung	
209	Lampung Timur	10806079	SMAN 1 Sekampung	11	11	36	396	Metro Selatan	
								Sekampung	
								Bumi Agung Lamtim	
210	Lampung Timur	10814061	SMAN 2 Sekampung	8	8	36	288	Marga Tiga	
								Sekampung	
								Batanghari	
								Bumi Agung Lamtim	
211	Lampung Timur	10806077	SMAN 1 Way Jepara	10	10	36	360	Jati Agung	
								Marga Tiga	
								Way Jepara	
								Labuhan Ratu Lamtim	
212	Lampung Timur	10814062	SMAN 1 Labuhan Ratu	9	9	36	324	Braja Slebah	
								Mataram Baru	
								Labuhan Ratu Lamtim	
213	Lampung Timur	10814057	SMAN 1 Sekampung Udik	8	8	36	288	Sukadana	
								Way Jepara	
								Sekampung Udik	
								Marga Sekampung	
214	Lampung Timur	10805997	SMAN 1 Jabung	5	5	36	180	Waway Karya	
								Marga Sekampung	
								Candi Puro	
								Jabung	
215	Lampung Timur	10814059	SMAN 1 Waway Karya	6	6	36	216	Waway Karya	
								Marga Sekampung	
								Sekampung Udik	
								Way Sulan	
								Merbau Mataram	
								Jabung	
								Candipuro	
216	Lampung Timur	10806001	SMAN 1 Bandar Sribhawono	10	10	36	360	Tanjung Sari	
								Tanjung Sari	
								Bandar Sribhawono	
								Melinting	
217	Lampung Timur	10814045	SMAN 1 Gunung Pelindung	3	3	36	108	Sekampung Udik	
								Mataram Baru	
								Gunung Pelindung	
								Melinting	
218	Lampung Timur	10805995	SMAN 1 Labuhan Maringgai	7	7	36	252	Pasir Sakti	
								Jabung	
								Labuhan Maringgai	
								Mataram Baru	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampung per rombel	Total Daya Tampun g	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
219	Lampung Timur	10805993	SMAN 1 Melinting	7	7	36	252	Melinting	
								Labuhan Maringgai	
								Bandar Sribhawono	
								Jabung	
								Mataram Baru	
220	Lampung Timur	10805978	SMAN 1 Pasir Sakti	10	10	36	360	Gunung Pelindung	
								Pasir Sakti	
								Jabung	
								Gunung Pelindung	
								Labuhan Maringgai	
221	Way Kanan	10806772	SMAN 1 Kasui	9	9	36	324	Sragi	
								Kasui	
								Banjit	
								Blambangan Umpu	Umpu Semenguk
222	Way Kanan	60726122	SMAN 2 Kasui	3	3	36	108	Rebang Tangkas	
								Kasui	
								Banjit	
								Blambangan Umpu	Umpu Semenguk
223	Way Kanan	10806791	SMAN 1 Baradatu	9	9	36	324	Rebang Tangkas	
								Baradatu	
								Blambangan Umpu	Umpu Semenguk
								Banjit	
224	Way Kanan	10806792	SMAN 1 Blambangan Umpu	10	10	36	360	Negeri Agung	
								Gunung Labuhan	
								Blambangan Umpu	
								Umpu Semenguk	
225	Way Kanan	60726124	SMAN 2 Blambangan Umpu	3	3	36	108	Way Tuba	
								Negeri Agung	
								Umpu Semenguk	
								Blambangan Umpu	
226	Way Kanan	69987038	SMAN 3 Blambangan Umpu	4	4	36	144	Baradatu	
								Negeri Agung	
								Umpu Semenguk	
								Blambangan Umpu	
227	Way Kanan	10806790	SMAN 1 Banjit	9	9	36	324	Kasui	
								Banjit	
								Gunung Labuhan	
								Baradatu	
228	Way Kanan	69962326	SMA Negeri 2 Banjit	3	3	36	108	Baradatu	
								Negeri Agung	
								Gunung Labuhan	
								Kasui	
229	Way Kanan	10806779	SMAN 1 Buay Bahuga	5	5	36	180	Bahuga	
								Buay Bahuga	
								Buay Madang Timur	
								Belitang Jaya	
230	Way Kanan	10810192	SMAN 2 Buay Bahuga	10	10	36	360	Buay Bahuga	
								Bahuga	
								Bumi Agung	
								Buay Madang	
								Buay Madang Timur	
231	Way Kanan	10810190	SMAN 1 Bumi Agung	5	5	36	180	Buay Madang Timur	Suka Maju
								Buay Pemuka Peliung	Pemetung Basuki
								Way Tuba	
								Negeri Agung	
232	Way Kanan	10806771	SMAN 1 Negara Batin	6	6	36	216	Negeri Besar	
								Pakuan Ratu	
								Negeri Besar	
233	Way Kanan	10825022	SMAN 2 Negara Batin	3	3	36	108	Negeri Besar	
								Pakuan Ratu	
								Negeri Besar	
234	Way Kanan	10806770	SMAN 1 Negeri Agung	3	3	36	108	Blambangan Umpu	
								Umpu Semenguk	
								Baradatu	
								Negeri Agung	
235	Way Kanan	60726120	SMAN 02 Negeri Agung	6	6	36	216	Hulu Sungkai	
								Gunung Labuhan	
								Pakuan Ratu	
								Umpu Semenguk	
236	Way Kanan	10806760	SMAN 1 Negeri Besar	3	3	36	108	Negeri Besar	
								Negara Batin	
								Pakuan Ratu	
237	Way Kanan	10811206	SMAN 2 Negeri Besar	9	4	36	144	Negeri Besar	
								Negara Batin	
								Pakuan Ratu	
238	Way Kanan	10806793	SMAN 1 Gunung Labuhan	4	4	36	144	Gunung Labuhan	
								Hulu Sungkai	
								Baradatu	
								Negeri Agung	
								Banjit	
								Bukit Kemuning	

No.	Kab/Kota	NPSN	Nama Sekolah	Jumlah Ruang Kelas	Jumlah Rombel	Daya tampun g per rombel	Total Daya Tampun g	Wilayah Rayon	
								Kecamatan	Kelurahan/Desa
239	Way Kanan	10815037	SMAN 02 Gunung Labuhan	9	4	36	144	Gunung Labuhan	
								Sungkai Tengah	
								Sungkai Barat	
								Sungkai Selatan	
								Baradatu	
240	Way Kanan	10810189	SMAN 1 Pakuan Ratu	4	4	36	144	Pakuan Ratu	
								Negara Batin	
								Bahuga	
241	Way Kanan	10810398	SMAN 1 Rebang Tangkas	5	5	36	180	Rebang Tangkas	
								Kasui	
								Umpu Semenguk	
								Buay Pemaca	
242	Way Kanan	10806775	SMA Negeri 2 Rebang Tangkas	3	3	36	108	Rebang Tangkas	
								Kasui	
								Umpu Semenguk	
								Buay Pemaca	
243	Way Kanan	10806761	SMAN 1 Way Tuba	8	5	36	180	Way Tuba	
								Blambangan Umpu	
								Bumi Agung	
								Martapura	
244	Way Kanan	69972455	SMAN 1 Gedung Harapan	5	5	36	180	Negeri Agung	
								Bahuga	
								Blambangan Umpu	
								Pakuan Ratu	
JUMLAH TOTAL				1.546	1.528		55.008		



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,**

THOMAS AMIRICO, S.STP. M.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19800715 199912 1 002

**PENETAPAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027**

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
1	SMKN 1 Bandar Lampung	10807229	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	72
			Pemasaran	1	36	36
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	3	36	108
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Animasi	2	36	72
			Kuliner	1	36	36
			Busana	1	36	36
Jumlah				14		504
2	SMKN 2 Bandar Lampung	10807213	Teknik Komputer dan Jaringan	2	35	70
			Rekayasa Perangkat Lunak	2	35	70
			Teknik Kendaraan Ringan	2	34	68
			Teknik Sepeda Motor	2	34	68
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	34	68
			Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan	1	35	35
			Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	34	68
			Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	34	68
			Teknik Geomatika dan Geospasial	1	35	35
			Teknik Pemesinan	2	34	68
			Teknik Pengelasan	1	34	34
			Teknik Audio Video	2	34	68
Jumlah				21		720
3	SMKN 3 Bandar Lampung	10807214	Usaha Layanan Pariwisata	1	35	35
			Perhotelan	3	35	105
			Kuliner	3	35	105
			Kecantikan dan Spa	1	35	35
			Busana	2	35	70
			Menejemen Logistik	1	35	35
Jumlah				11		385
4	SMKN 4 Bandar Lampung	10807215	Rekayasa Perangkat Lunak	2	35	70
			Teknik Komputer dan Jaringan	3	35	105
			Desain Komunikasi Visual	2	35	70
			Usaha Perjalanan Wisata	2	35	70
			Perhotelan	3	35	105
			Tata Boga	1	35	35
			Tata Busana	1	35	35
			Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	2	35	70
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	5	35	175
			Bisnis Daring Pemasaran	3	35	105
Jumlah				24		840
5	SMKN 5 Bandar Lampung	10807216	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	3	36	108
			Animasi	1	36	36
			Kriya Kreatif Batik dan Tekstil	2	36	72
			Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan	1	36	36
			Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	1	36	36
			Seni Tari	1	36	36
Jumlah				12		432
6	SMKN 6 Bandar Lampung	10809707	Nautika Kapal Penangkap Ikan	2	36	72
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36
			Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	2	36	72
			Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			Usaha Layanan Wisata	1	36	36
Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36			
Jumlah				12		432
7	SMKN 7 Bandar Lampung	69765023	Teknik Kendaraan Ringan	1	35	35
			Teknik Sepeda Motor	1	35	35
			Teknik Komputer dan Jaringan	1	35	35
			Desain Komunikasi Visual	2	35	70
			Rekayasa Perangkat Lunak	1	35	35
			Asisten Keperawatan	2	35	70
			Farmasi Klinis dan Komunitas	3	35	105
			Akuntansi Keuangan Lembaga	3	35	105
Bisnis Ritel	2	35	70			
Jumlah				16		560

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
8	SMKN 8 Bandar Lampung	69853159	Desain Komunikasi Visual	3	34	102
			Program Perangkat lunak dan Gim	3	34	102
			Akuntansi Keuangan Lembaga	3	34	102
			Manajemen Pelayanan dan Layanan Bisnis	2	34	68
			Bisnis Daring Pemasaran	1	34	34
			Kimia Industri	2	34	68
			Kimia Analis	1	34	34
			Kecantikan	1	34	34
			BUSANA	1	34	34
			Jumlah	17		578
9	SMKN 9 Bandar Lampung	69922153	Sistem Informasi Jaringan & Aplikasi (SMK4Thn)	1	34	34
			Teknik Kendaraan Ringan Oromotif (SMK3Thn)	2	34	68
			Teknik Pendingin dan Tata udara (SMK3Thn)	1	34	34
			Bisnis Digital (SMK3Thn)	1	34	34
			Akuntansi (SMK3Thn)	2	34	68
			Jumlah	7		238
TOTAL DAYA TAMPUNG BANDAR LAMPUNG				134		4.689
1	SMK Negeri 1 Metro	10807612	1. Pemasaran	3	36	108
			2. Manajemen Perkantoran	2	36	72
			3. Akuntansi	3	36	108
			4. Usaha Layanan Pariwisata	1	36	36
			5. Perhotelan	3	36	108
			6. Kuliner	3	36	108
			Jumlah	15		540
2	SMK Negeri 2 Metro	10807613	1. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)	2	36	72
			2. Agribisnis Tanaman Pangan & Hortikultura	2	36	72
			3. Agribisnis Ternak Unggas (ATU)	1	36	36
			4. Agribisnis Perikanan Air Tawar (APAT)	1	36	36
			5. Mekanisasi Pertanian (MP)	2	36	72
			6. Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	3	36	108
			7. Teknik Pemanasan Tata Udara & Pendinginan	2	36	72
			8. Teknik Kimia Industri (TKI)	2	36	72
			9. Teknik Pemesinan (TPM)	1	36	36
			10. Lanscape dan Pertamanan (LSP)	1	36	36
			Jumlah	17		612
3	SMK Negeri 3 Metro	10807614	1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72
			2. Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	36
			3. Teknik Mesin	2	36	72
			4. Desain Pemodelan Informasi Bangunan	1	36	36
			5. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
			6. Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			7. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	2	36	72
			8. Tata Busana	2	36	72
			9. Tata Kecantikan Kulit dan Spa	1	36	36
			Jumlah	15		540
4	SMK Negeri 4 Metro	69862566	1. Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			2. Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			3. Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	36	72
			4. Agribisnis Ternak Ruminansia	1	36	36
			5. Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			6. Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Jumlah	10		360
TOTAL DAYA TAMPUNG METRO				57		2.052
1	SMK Negeri 1 Liwa	10803530	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Bisnis daring dan Pemasaran	2	36	72
			Perhotelan	2	36	72
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	36
			Teknik Komputer Dan Jaringan	3	36	108
			Kuliner / Tata Boga	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	12		432
2	SMK Negeri 1 Way Tenong	10803528	Desain pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	36
			Teknik Audio Video	1	36	36
			Teknik Komputer Dan Jaringan	2	36	72
			Teknik Jaringan dan Akses Komunikasi	1	36	36
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
Desain Dan Produksi Busana	1	36	36			
			Jumlah	10		360
3	SMK Negeri 1 Kebun Tebu	10803529	Desain pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3	36	108
			Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	36	36
Bisnis daring dan Pemasaran	2	36	72			
			Jumlah	9		324

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
4	SMK Negeri 1 Suoh	10810981	Akutansi Dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			Teknik Komputer Dan Jaringan	1	36	36
			Teknik Bisnis Sepeda Motor	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan otomotif	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	5		180
5	SMK Negeri 1 Pagar Dewa	10815004	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	1	36	36
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	36	36
			Akutansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	1	36	36
			Jumlah	4		144
6	SMK Negeri 1 Batu Ketulis	69958330	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36
			Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	36	36
			Bisnis daring dan Pemasaran	1	36	36
			Jumlah	4		144
TOTAL DAYA TAMPUNG LAMPUNG BARAT				44		1.584
1	SMKN 1 Kalianda	10800484	Akutansi dan Keuangan lembaga	3	36	108
			Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	3	36	108
			Pemasaran	2	36	72
			Usaha Layanan Wisata	2	36	72
			Perhotelan	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	1	36	36
			Tata Boga	1	36	36
			Jumlah	16		576
2	SMKN 2 Kalianda	10800483	Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	36
			Desain pemodelan dan informasi bangunan	2	36	72
			Teknik Audio Video	1	36	36
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	36
			Teknik Pemesinan	2	36	72
			Teknik Kendaran Ringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	1	36	36
			Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			Jumlah	15		540
3	SMKN 1 Bakauheni	10800481	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Akutansi Keuangan Lembaga	2	36	72
			Teknik Audio Vidio	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Teknik Pengelasan	1	36	36
			Teknik dan Bisnis Sepeda motor	1	36	36
			Jumlah	9		324
4	SMKN 1 Ketapang	10810976	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Manajemen Perkantoran	2	36	72
			Teknik komputer dan Jaringan	2	36	72
			Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan	1	36	36
			Jumlah	8		288
5	SMKN 1 Sragi	10815077	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Akutansi	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	8		288
6	SMKN 1 Candipuro	10817001	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	4	36	144
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Akutansi	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	8		288
7	SMKN 1 Way Panji	69979975	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	2	36	72
			Teknik Elektronik Industri	1	36	36
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	36	36
			Jumlah	7		252
8	SMKN 1 Sidomulyo	69893240	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Akutansi	2	36	72
			Jumlah	7		252

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
9	SMKN Tanjung Sari	10812412	Teknik Kendaraan Ringan	3	36	108
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4	36	144
			Layanan Penunjang Keperawatan & Caregiver	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Jumlah	11		396
10	SMKN 1 Katibung	69949282	Teknik Kendaraan Ringan	2	34	68
			Desain Komunikasi Visual	2	34	68
			Rekayasa Perangkat Lunak dan Gim	2	34	68
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	4	34	136
			Jumlah	10		340
11	SMKN 1 Merbau Mataram	69949283	Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	36	72
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	3	36	108
			Jumlah	6		216
12	SMKN 1 Natar	10811096	Teknik Kendaraan Ringan	3	36	108
			Teknik Elektronika Industri	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	9		324
13	SMKN SPP Lampung	10814659	Agribisnis Tanaman Pangan Hortikultura (ATPH)	2	32	64
			Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	2	32	64
			Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)	1	32	32
			Mekanisasi Pertanian (MP)	1	32	32
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	1	32	32
			Jumlah	7		224
TOTAL DAYA TAMPUNG LAMPUNG SELATAN				121		4.308
1	SMKN 1 Terusan Nunyai	10813434	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Teknik Elektronika Industri	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Jumlah	8		288
2	SMKN 1 Seputih Agung	10809324	Bisnis Retail (BR)	2	36	72
			Teknik Pengelasan (TP)	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	72
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT)	2	36	72
Jumlah	12		432			
3	SMKN 1 Terbanggi Besar	10802080	Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL)	2	36	72
			Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB)	2	36	72
			Bisnis Retail (BR)	3	36	108
			Seni dan Ekonomi Kreatif	1	36	36
			Teknik Transmisi Telekomunikasi (TTT)	3	36	108
Jumlah	11		396			
4	SMKN 3 Terbanggi Besar	10802078	Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL)	2	36	72
			Teknik Audio Video (TAV)	2	36	72
			Desain dan Produksi Busana (DPB)	2	36	72
			Pekerjaan Sosial (PEKSOS)	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	72
			Jumlah	10		360
5	SMKN 1 Way Pengubuan	10814698	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	72
			Jumlah	6		216
6	SMKN 1 Seputih Surabaya	10812403	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga (AKL)	3	36	108
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	3	36	108
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	72
			Kuliner	1	36	36
Jumlah	11		396			
7	SMKN Unggul Terpadu	69824848	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP)	1	36	36
			Teknik Energi Biomassa (TEB)	1	36	36
			Agribisnis Ternak Ruminansia (ATR)	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	1	36	36
Jumlah	6		216			
8	SMK N 1 Bumi Ratu Nuban	69900097	Teknik Pengelasan (TP)	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	1	36	36
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT)	2	36	72
			Teknik Jaringan Akses dan Telekomunikasi (TJAT)	1	36	36
Jumlah	7		252			

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
9	SMKN 1 Selagai Lingga	10813433	Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	1	32	32
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT)	1	32	32
			Desain Komunikasi Visual	1	32	32
			Jumlah	3		96
10	SMKN 1 Trimurjo	69958911	Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	3	36	108
			Desain Pemodelan Informasi dan Bangunan (DPIB)	1	36	36
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi (TJKT)	2	36	72
			Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)	1	36	36
			Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (TKKR)	1	36	36
			Jumlah	8		288
11	SMKN 2 Terbanggi Besar	10802079	Teknik Geospasial	2	36	72
			Desain Pemodelan Informasi dan Bangunan	2	36	72
			Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	36
			Teknik Mesin	4	36	144
			Teknik Otomotif	4	36	144
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	3	36	108
			Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	3	36	108
			Jumlah	19		684
TOTAL DAYA TAMPUNG LAMPUNG TENGAH				101		3.624
1	SMKN 1 Bumi Agung	69763266	Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	32	64
			Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	1	32	32
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)	1	32	32
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	1	32	32
			Jumlah	5		160
2	SMKN 1 Raman Utara	69760882	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	4	36	144
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	11		396
3	SMKN 1 Sukadana	10814099	Perhotelan	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108
			Teknik Pemesinan	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Jumlah	11		396
4	SMKN 1 Sekampung	69970976	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	3	36	108
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	5	36	180
						Jumlah
5	SMKN 1 Way Bungur	10812267	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Desain dan Produksi Busana	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas	1	36	36
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			Teknik Bodi Kendaraan Ringan	1	36	36
			Jumlah	8		288
6	SMKN 1 Pekalongan	69763267	Agribisnis Ternak Ruminansia (ATR)	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga (AKL)	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	36	72
			Jumlah	9		324
7	SMKN 1 Marga Sekampung	10814098	Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	3	36	108
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	72
			Jumlah	7		252
8	SMKN 1 Braja Sebah	69948201	Teknik Pemesinan (TP)	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	2	36	72
			Kuliner	1	36	36
			Jumlah	6		216
9	SMKN 1 Purbolinggo	70002717	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Produksi dan Siaran Program Televisi	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	36	72
			Jumlah	7		252
10	SMKN 1 Gunung Pelindung	69870888	Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	1	36	36
			Jumlah	4		144


No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
11	SMKN 1 Labuhan Maringgai	69963666	Desain Komunikasi Visual	3	36	108
			Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			Layanan Perbankan Syariah	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	3	36	108
			Jumlah	8		288
TOTAL DAYA TAMPUNG LAMPUNG TIMUR				88		3.148
1	SMKN 1 Kotabumi	10803035	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Perbankan dan Keuangan Mikro	1	36	36
			Perbankan Syariah	1	36	36
			Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	72
			Bisnis Retail	1	36	36
			Bisnis Digital	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	12		432
2	SMKN 2 Kotabumi	10803034	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
			Teknik Ketenagalistrikan	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	72
			Pemasaran	2	36	72
			Jumlah	10		360
3	SMKN 3 KOTABUMI	10803033	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	36	72
			Teknik Konstruksi dan Perumahan	1	36	36
			Teknik Pemesinan	3	36	108
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	13		468
4	SMKN 1 Bukit Kemuning	10814697	akuntansi	4	36	144
			tehnik kendaraan ringan otomotif	1	36	36
			tehnik sepeda motor	2	36	72
			tehnik instalasi tenaga listrik	2	36	72
			Agribisnis perikanan air tawar	1	36	36
			Jumlah	10		360
5	SMKN Abung Selatan	10812426	Perhotelan	2	36	72
			Kuliner	2	36	72
			Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Jumlah	8		288
6	SMKN 1 Abung Surakarta	10814695	teknik kendaraan ringan otomotif	1	36	36
			akuntansi	1	36	36
			bisnis ritel	2	36	72
			Jumlah	4		144
7	SMKN 1 Hulu sungkai	10810991	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			Jumlah	5		180
8	SMKN 1 Bunga Mayang	10803037	tehnik kendaraan ringan otomotif	1	36	36
			agribisnis ternak ruminansia	1	36	36
			tehnik sepeda motor	2	36	72
			Jumlah	4		144
TOTAL DAYA TAMPUNG LAMPUNG UTARA				57		2.376
1	SMKN 1 Simpang Pematang	10804166	Agribisnis Tanaman Perkebunan (ATP)	2	34	68
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	34	68
			Akuntansi Keuangan Lanjut (AKL)	2	34	68
			Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	2	34	68
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	1	34	34
			JUMLAH	9		306
2	SMKN 1 Rawa Jitu Utara	60725073	Akuntansi Keuangan Lanjut (AKL)	1	32	32
			Teknik Bisnis Sepeda Motor (TBSM)	1	32	32
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	1	32	32
			JUMLAH	3		96
3	SMKN 1 Panca Jaya	69759261	Teknik Audio Vidio (TAV)	1	34	34
			DesainKomunikasi Visual (DKV)	1	34	34
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	1	34	34
			JUMLAH	3		102
4	SMKN 1 Tanjung Raya	69759262	Akuntansi Keuangan Lanjut (AKL)	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	2	36	72
			JUMLAH	6		216

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
5	SMKN 2 Tanjung Raya	69897186	Asisten Keperawatan dan caregiver	1	32	32
			Farmasi Klinis dan Komunitas	1	32	32
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	2	32	64
			JUMLAH	4		128
6	SMKN 1 Mesuji Timur	69945049	Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	1	36	36
			Manajemen Perkantoran (MP)	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	1	36	36
			JUMLAH	3		108
7	SMKN 1 Way Serdang	69944529	Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan (TKR)	1	36	36
			Agribisnis Tanaman pangan dan Holtikultura (ATPH)	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor (TSM)	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual (DKV)	1	36	36
			JUMLAH	6		216
TOTAL DAYA TAMPUNG MESUJI				34		1.172
1	SMKN 1 GEDONG TATAAN	69754002	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	36
			REKAYASA PERANGKAT LUNAK	1	36	36
			MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
			AKUNTANSI	1	36	36
			TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	36	72
			TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	36	72
			AGRIBISNIS TANAMAN	1	36	36
			AGRIBISNIS PERIKANAN	1	36	36
			JUMLAH	10		360
2	SMKN 1 TEGINENENG	69762726	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	1	36	36
			MANAJEMEN PERKANTORAN	1	36	36
			AKUNTANSI	1	36	36
			TEKNIK KENDARAAN RINGAN	2	36	72
			DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	1	36	36
			JUMLAH	6		216
3	SMKN 1 NEGERIKATON	69754005	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	3	36	108
			DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	3	36	108
			TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	36	72
			AGRIBISNIS TERNAK UNGGAS	1	36	36
			TATA KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT	1	36	36
						JUMLAH
4	SMKN PADANG CERMIN	10800482	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	2	36	72
			DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	2	36	72
			TEKNIK SEPEDA MOTOR	2	36	72
			AGRIBISNIS PERIKANAN PAYAU DAN LAUT	2	36	72
			AKUNTANSI	2	36	72
			LAYANAN PENUNJANG KEPERAWATAN DAN CAREGIVER	1	36	36
			JUMLAH	11		396
TOTAL DAYA TAMPUNG PESAWARAN				37		1.332
1	SMKN 1 KRUI	10803517	1. Manajemen Perkantoran	3	36	108
			2. Akuntansi	2	36	72
			3. Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			4. Nautika Kapal Niaga	2	36	72
			5. Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			6. Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Total	12		432
2	SMKN 1 NGAMBUR	10813437	1. Tata Busana	2	36	72
			2. Teknik Bisnis Sepeda Motor	2	36	72
			3. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	1	36	36
			4. Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			5. Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			6. Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Total	8		288
3	SMKN 1 BENGKUNAT BELIMBING	10810244	1. Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			2. Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis	2	36	72
			3. Perhotelan	1	36	36
			Total	4		144
TOTAL DAYA TAMPUNG PESISIR BARAT				24		864
1	SMKN 1 GADINGREJO	10804880	Desain Permodelan dan Informasi Bangunan	2	36	72
			Teknik Elektronika	3	36	108
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	3	36	108
			Animasi	1	36	36
			Seni Tari	1	36	36
			Jumlah	13		468
2	SMKN SUKOHARJO	10805046	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	4	36	144
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Animasi	1	36	36
			Jumlah	11		396

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
3	SMKN PAGELARAN UTARA	69856262	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	2	36	72
			Bisnis Digital	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	5		180
TOTAL DAYA TAMPUNG PRINGSEWU				29		1.044
1	SMKN 1 TALANGPADANG	10805029	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2	36	72
			Teknik Bisnis dan Sepeda Motor	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Desain komunikasi visual	2	36	72
			Akuntansi Keuangan Lembaga	2	36	72
			Perkantoran	3	36	108
			Bisnis Retail	2	36	72
			Jumlah	14		504
2	SMKN1 KOTAAGUNG BARAT	10809747	Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108
			Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36
			Teknik instalasi Tenaga Listrik	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	3	36	108
			Teknik audio Video	1	36	36
			Jumlah	10		360
3	SMKN1 KOTAAGUNG TIMUR	69773556	Teknik Pengelasan Kapal	2	36	72
			Desain komunikasi visual	2	36	72
			Bisnis Retail	2	36	72
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36
			Jumlah	7		252
4	SMKN1 PUGUNG	10809751	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	1	36	36
			Teknik audio Video	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Animasi	1	36	36
			Jumlah	5		180
5	SMKN1 CUKUH BALAK	69945594	Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Teknik Permesinan Kapal	2	36	72
			Jumlah	4		144
6	SMKN AIR NANINGAN	70011825	Rekayasa Perangkat Lunak	1	36	36
			Teknik Bisnis dan Sepeda Motor	1	36	36
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	1	36	36
			Jumlah	3		108
7	SMKN PULAU TABUAN	70051265	Perkantoran	1	36	36
			Jumlah	1		36
TOTAL DAYA TAMPUNG TANGGAMUS				44		1.584
1	SMKN 1 Menggala	10804168	Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	36
			Manajemen Perkantoran	2	36	72
			Jumlah	10		360
2	SMKN 1 Dente Teladas	69847265	Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Manajemen Perkantoran	2	36	72
			Jumlah	6		216
3	SMKN 1 Rawajitu Selatan	10809321	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Manajemen Perkantoran	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Jumlah	10		360
4	SMKN 1 Penawartama	69944348	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	3	36	108
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Produksi Film	1	36	36
			Jumlah	7		252
5	SMKN 1 Rawajitu Timur	10810270	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Akuntansi Keuangan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Jumlah	8		288
6	SMKN 1 Banjar Margo	69899753	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	36
			Manajemen Perkantoran	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Jumlah	7		252

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
7	SMKN 1 Banjar Agung	69980578	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	2	36	72
			Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Jumlah	8		288
8	SMKN 1 Gedung Aji	10804169	Agribisnis Tanaman	1	36	36
			Teknik Otomotif	2	36	72
			Teknik Jaringan Komputer dan Informatika	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Jumlah	7		252
9	SMKN 1 Rawapitu	10810734	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Manajemen Perkantoran	2	36	72
			Jumlah	4		144
TOTAL DAYA TAMPUNG TULANG BAWANG				67		2.412
1	SMK NEGERI 1 TULANG BAWANG TENGAH	10809311	Agribisnis Ternak Unggas	2	36	72
			Agribisnis Perikanan Air Tawar	2	36	72
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	36	72
			Agribisnis Tanmaan Perkebunan	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan (Daihatsu)	1	25	25
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	2	36	72
Jumlah	14		493			
2	SMK NEGERI 1 GUNUNG AGUNG	69753238	Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108
			Akuntansi	3	36	108
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Jumlah	8		288
3	SMK NEGERI 1 WAY KENANGA	69963761	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2	36	72
			Rekayasa Perangkat Lunak	2	36	72
			Agribisnis Tanmaan Perkebunan	1	36	36
			Akuntansi	1	36	36
			Jumlah	6		216
TOTAL DAYA TAMPUNG TULANG BAWANG BARAT				28		997
1	SMKN Blambangan Umpu	10806766	Agrobisnis pengolahan hasil pertanian	1	36	36
			Teknik Sepeda motor	2	36	72
			Akuntansi	1	36	36
			Teknik komputer dan jaringan	2	36	72
			Desain komunikasi dan visual	1	36	36
			manajemen perkantoran	1	36	36
			Jumlah	8		288
2	SMKN 1 Negeri Besar	10815033	Agrobisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Agrobisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36
			Jumlah	6		216
3	SMKN 1 Bumi Agung	10806763	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Komputer dan Jaringan	1	36	36
			Jumlah	2		72
4	SMKN 1 Negeri Agung	10811892	Teknik Kendaraan Ringan	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			Jumlah	5		180
5	SMKN 1 Buay Bahuga	10811891	Teknik Sepeda Motor	3	36	108
			Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Jumlah	8		288
6	SMKN 2 Banjit	60726126	Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Produksi dan Siaran Program Televisi	1	36	36
			Agribisnis Tanaman dan Holtikutura	1	36	36
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	1	36	36
			Jumlah	4		144
7	SMKN 1 BAHUGA	60726127	Agribisnis Tanaman Perkebunan	1	36	36
			Jumlah	1		36
8	SMKN 1 BANJIT	10806764	Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Teknik Kendaraan Ringan	2	36	72
			Teknik Komputer dan Jaringan	3	36	108
			Akuntansi dan Keuangan Lembaga	2	36	72
			Agribisnis tanaman pangan dan Holtikultura	2	36	72
			Jumlah	11		396
9	SMKN 1 PAKUAN RATU	60726125	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	36
			Akuntansi Keuangan dan Lembaga	2	36	72
			Agribisnis ternak Unggas	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
Jumlah	7		252			

No	Nama Sekolah	NPSN	Kompetensi/Program Keahlian	Jumlah Rombel	Daya Tampung per rombel	Total Daya Tampung
10	SMKN 1 Baradatu	10810267	Agribisnis Perikanan Air Tawar	1	36	36
			Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Akuntansi	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1	36	36
			Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	1	36	36
Jumlah	7		252			
11	SMKN 1 Negara Batin	60726128	Agribisnis Tanaman Perkebunan	2	36	72
			Desain Komunikasi Visual	2	36	72
			Akuntansi Keuangan dan Lembaga	1	36	36
			Teknik Sepeda Motor	1	36	36
Jumlah	6		216			
12	SMKN 1 Gunung Labuhan	69892328	Teknik Sepeda Motor	1	36	36
			Akuntansi Keuangan dan Lembaga	1	36	36
			Desain Komunikasi Visual	1	36	36
			Jumlah	3		108
TOTAL DAYA TAMPUNG WAY KANAN				68		2.448
TOTAL DAYA TAMPUNG SPMB PROVINSI LAMPUNG				933		33.634



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,**

THOMAS AMIRICO, S.STP. M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19800715 199912 1 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Drs. Warsito No. 72 Telukbetung, Bandar Lampung 35215

Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax (0721) 482359

Laman: <https://disdikbud.lampungprov.go.id> email: disdikbud@lampungprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 800/ 1180 /V.01/DP.2/2025

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI UNGGUL DI PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan dukungan optimal bagi peserta didik berbakat agar berkembang sesuai potensinya, perlu penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berdaya saing, dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan berjalan lancar dan berdayaguna serta berhasilguna perlu menetapkan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri Unggul di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 121), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596)
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGUL DI PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan sebagai Sekolah Menengah Atas Negeri Unggul di Provinsi Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk mempercepat dan memperluas peningkatan mutu Pendidikan, yaitu:
1. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas sekolah dalam memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan.
 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya sekolah dan masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan.
 3. Mengembangkan praktik terbaik (best practices) dalam penyelenggaraan pendidikan yang dapat menjadi referensi bagi sekolah lain.
 4. Menjadi pusat sumber belajar praktik-praktik baik.
 5. Berfungsi sebagai laboratorium bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 6. Membangun sinergi pembinaan sekolah bermutu dengan berbagai pihak.
 7. Memperluas dan mempercepat ketersediaan layanan pendidikan berkualitas tinggi.
 8. Mewujudkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk peningkatan mutu pendidikan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 April 2025



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI
LAMPUNG,**

THOMAS AMIRICO, S.STP, M.H.
Bebina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta;
4. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 800/ *1180* /V.01/DP.2/2025
 TANGGAL : 30 APRIL 2025

**PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI UNGGUL
 DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	STATUS	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	SMA NEGERI 1 LIWA	10803533	Negeri	Balik Bukit	Kab. Lampung Barat
2	SMA NEGERI 1 WAY TENONG	10803539	Negeri	Waytenong	Kab. Lampung Barat
3	SMAN 2 KALIANDA	10800700	Negeri	Kalianda	Kab. Lampung Selatan
4	SMAN 1 KALIANDA	10800691	Negeri	Kalianda	Kab. Lampung Selatan
5	SMAN 1 NATAR	10800707	Negeri	Natar	Kab. Lampung Selatan
6	SMAN 1 KOTA GAJAH	10801964	Negeri	Kota Gajah	Kab. Lampung Tengah
7	SMAN 1 TERBANGGI BESAR	10802066	Negeri	Terbanggi Besar	Kab. Lampung Tengah
8	SMAN 1 WAY JEPARA	10806077	Negeri	Way Jepara	Kab. Lampung Timur
9	SMAN 1 BANDAR SRIBHAWONO	10806001	Negeri	Bandar Sribhawono	Kab. Lampung Timur
10	SMAN 1 ABUNG SEMULI	10810986	Negeri	Abung Semuli	Kab. Lampung Utara
11	SMAN 3 KOTA BUMI	10803026	Negeri	Kotabumi Selatan	Kab. Lampung Utara
12	SMAN 1 KOTABUMI	10802955	Negeri	Kotabumi Selatan	Kab. Lampung Utara
13	SMAN 01 TANJUNG RAYA	10804196	Negeri	Tanjung Raya	Kab. Mesuji
14	SMAN 01 SIMPANG PEMATANG	10809293	Negeri	Simpang Pematang	Kab. Mesuji
15	SMAN 1 GEDONG TATAAN	10800690	Negeri	Gedung Tataan	Kab. Pesawaran
16	SMAN 1 PADANG CERMIN	10800705	Negeri	Padang Cermin	Kab. Pesawaran
17	SMAN 1 PESISIR TENGAH	10803535	Negeri	Pesisir Tengah	Kab. Pesisir Barat
18	SMAN 1 PESISIR SELATAN	10803534	Negeri	Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Barat
19	SMAN 1 PRINGSEWU	10805055	Negeri	Pringsewu	Kab. Pringsewu
20	SMAN 1 GADINGREJO	10805045	Negeri	Gadingrejo	Kab. Pringsewu
21	SMAN 1 KOTA AGUNG	10805058	Negeri	Kota Agung	Kab. Tanggamus
22	SMAN 1 TALANG PADANG	10805051	Negeri	Talang Padang	Kab. Tanggamus
23	SMAN 1 BANJAR MARGO	10810271	Negeri	Banjar Margo	Kab. Tulang Bawang
24	SMAN 1 MENGGALA	10809290	Negeri	Menggala	Kab. Tulang Bawang
25	SMAN 1 TULANG BAWANG TENGAH	10809295	Negeri	Tulang Bawang Tengah	Kab. Tulang Bawang Barat
26	SMAN 1 TUMIJAJAR	10809297	Negeri	Tumijajar	Kab. Tulang Bawang Barat
27	SMAN 1 BARADATU	10806791	Negeri	Baradatu	Kab. Way Kanan
28	SMAN 1 BLAMBANGAN UMPU	10806792	Negeri	Blambangan Umpu	Kab. Way Kanan
29	SMAN 2 BANDAR LAMPUNG	10807063	Negeri	Tanjung Karang Pusat	Kota Bandar Lampung
30	SMAN 14 BANDAR LAMPUNG	10807060	Negeri	Kemiling	Kota Bandar Lampung
31	SMA N 10 BANDAR LAMPUNG	10807021	Negeri	Kedamaian	Kota Bandar Lampung
32	SMAN 5 BANDAR LAMPUNG	10807066	Negeri	Sukarame	Kota Bandar Lampung
33	SMAN 9 BANDAR LAMPUNG	10807070	Negeri	Tanjung Karang Barat	Kota Bandar Lampung
34	SMAN 1 METRO	10807561	Negeri	Metro Timur	Kota Metro
35	SMAN 3 METRO	10807566	Negeri	Metro Utara	Kota Metro



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROVINSI LAMPUNG,

THOMAS AMIRICO, S.STP, M.H.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19800715 199912 1 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir:
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon murid²⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir:
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA Kab/Kota
Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

....., 2026
Orang Tua/Wali Calon Murid,



(.....)

1) biodata orang tua/wali

2) biodata calon murid

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini¹⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

adalah orang tua/wali dari calon murid²⁾:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon murid saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai murid baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMK Kab/Kota
Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

....., 2026
Orang Tua/Wali Calon Murid,



(.....)

1) biodata orang tua/wali

2) biodata calon murid

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN PERINGKAT PARALEL

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (nama + gelar)
NIP :
jabatan : Kepala Sekolah
institusi : SMP/MTs*)
akreditasi : huruf mutu (nilai angka)
alamat sekolah :

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama siswa berikut termasuk dalam ...% (persentase kuota sekolah) siswa lulusan terbaik dalam bidang akademik Tahun Ajaran 2025/2026 berdasarkan rata-rata nilai rapor dari 7 (tujuh) mata pelajaran pada semester 1, 2, 3, 4, dan 5, dari jumlah total siswa kelas IX sebanyak siswa.

No.	Nama Siswa	NISN	Kelas	Nilai Rata-rata 5 (lima) Semester							Rata-rata
				Pddk Agama	PKn	B.Ind	MTK	B.Eng	IPA	IPS	
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											

Demikian surat keterangan ranking paralel ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru jenjang SMA di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

....., 2026
Kepala Sekolah,

(.....)
NIP

*) coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama calon murid :
tempat dan tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Nama Orang Tua/Wali :
Alamat :

Berdasarkan data administrasi yang tercatat di RT/RW
Kelurahan/Desa Kecamatan keterangan
mengenai calon murid adalah sebagai berikut:

1. Calon murid telah berdomisili pada alamat tersebut di atas sejak tanggal bulan tahun
2. Jenis bencana yang dialami, yang terjadi di wilayah pada tanggal, yang dibuktikan dengan lampiran sebagai berikut:
 - a) Dokumentasi bencana (foto atau berita resmi), dan/atau
 - b) Surat Keputusan atau Laporan dari BPBD/Dinas Sosial/Pemerintah Daerah.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk kepentingan penerimaan murid baru SMA Kab/Kota Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

....., 2026
Ketua/Kepala Instansi

(.....)
NIP

**PAKTA INTEGRITAS
OPERATOR/PANITIA/KEPALA SEKOLAH ¹⁾
DALAM PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN AJARAN 2026/2027**

Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 2026/2027, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Operator/Panitia/Kepala Sekolah¹⁾
Asal Sekolah : SMA/SMK Negeri
Kabupaten/Kota :


dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan SPMB untuk meningkatkan mutu pendidikan;
2. sanggup melaksanakan tugas sesuai Juknis SPMB dan menyukseskan pelaksanaan SPMB;
3. sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen SPMB; dan
4. sanggup melaksanakan SPMB secara jujur, objektif, transparan, dan akuntabel.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,2026
Operator/Panitia/Kepala Sekolah*



.....

Catatan :

¹⁾ pilih salah satu

KOP SEKOLAH

KEPUTUSAN KEPALA SMA/SMK

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN MURID BARU

SMA/SMK

TAHUN AJARAN 2026/2027

KEPALA SMA/SMK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru menyatakan bahwa Penetapan Murid baru sebagaimana dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Murid Baru Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027, dengan Keputusan Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor : 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/148/V.01/HK/2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung Tahun Ajaran 2026/2027.

Memperhatikan : Hasil Rapat Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK tentang Hasil Seleksi Penerimaan Murid Baru SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027 tanggal 2026

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SMA/SMK TENTANG PENETAPAN MURID BARU SMA/SMK TAHUN AJARAN 2026/2027.

KESATU : Menetapkan Murid Baru SMA/SMK Tahun Ajaran 2026/2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 2026

KEPALA SMA/SMK

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SMA
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENETAPAN MURID BARU
 SMA
 JALUR PRESTASI
 TAHUN AJARAN 2026/2027

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama	Nilai Akhir	TPA	TKA	Rerata Rapor	Sertifikat	Radius	Usia	Lokasi Pendaftaran
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										

KEPALA SMA,

ttd & stempel basah

.....
 NIP.

Catatan:

*)Jumlah dan isi keterangan dalam kolom menyesuaikan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA SMA
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENETAPAN MURID BARU
 SMA
 JALUR DOMISILI
 TAHUN AJARAN 2026/2027

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama	Nilai Akhir	TPA	TKA	Radius	Usia	Lokasi Pendaftaran
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

KEPALA SMA

ttd & stepel basah

.....
 NIP.

Catatan:

*)Jumlah dan isi keterangan dalam kolom menyesuaikan

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA SMA
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENETAPAN MURID BARU
 SMA
 JALUR AFIRMASI
 TAHUN AJARAN 2026/2027

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama	Kapasitas	Radius	Usia	Lokasi Pendaftaran
1			Keluarga Tidak Mampu			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

KEPALA SMA,

ttd & stempel basah

.....
 NIP.

Catatan:

*)Jumlah dan isi keterangan dalam kolom menyesuaikan

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA SMA
 NOMOR :
 TANGGAL :

PENETAPAN MURID BARU
 SMA
 JALUR MUTASI
 TAHUN AJARAN 2026/2027

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama	Kapasitas	Radius	Usia	Lokasi Pendaftaran
1			Dalam Provinsi			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
dst						

KEPALA SMA,

ttd & stepel basah

.....
 NIP.

Catatan:

*)Jumlah dan isi keterangan dalam kolom menyesuaikan



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

